



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Posman Sirait, berkedudukan di Jl. Emerald Selatan II No 20 PHG, Curug Sangereng Kelapa Dua., Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDYANTO SAMOSIR beralamat di Jl. Kayu Tinggi No.04 Rt.10/Rw.05, Cakung Timur, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1767/SK/Penge/INSdt/2024/PN.JKT TIM sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Parluhutan Simanjuntak, bertempat tinggal di JL. Kemuning H No.88 Rt.003/Rw.007, Utan Kayi, Matraman, Jakarta timur, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia bekerja sebagai pensiunan pegawai swasta;
2. Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha, dan diketahui sebagai pemilik CV. Purnama Gemilang;
3. Bahwa akhir tahun 2018 Tergugat pernah memohon kepada Lisbon Sirait sebagai Adik Penggugat untuk meminjamkan uang kepada Tergugat, namun karena alasan keterbatasan keuangan Lisbon Sirait menolak Tergugat dan atas dasar niat baik dalam hubungan pertemanan, Tergugat akhirnya meminta Lisbon Sirait untuk meminjamkan uang kepada Penggugat dengan mencoba menawarkan Prospek Proyek yang akan di Kerjakan oleh Tergugat;
4. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat kembali mengingatkan Lisbon Sirait untuk menghubungi Penggugat agar Tergugat diberikan Pinjaman dengan Janji Tergugat bersedia memberikan imbalan bunga sebesar 5% per bulan dengan jangka waktu pinjaman 3 bulan;
5. Bahwa pada bulan Juli dan Oktober tahun 2019 Penggugat telah mengirimkan ataupun mentransfer langsung melalui bank terhadap Rekening **CV. Purnama Gemilang** sebagai Usaha Tergugat melalui perantara Lisbon Sirait di pesan *whatsapp*, bahwa Tergugat membutuhkan untuk meminjamkan uang dari Penggugat sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Melalui Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2019 Pukul 10:15:02 ke rekening **BRI Nomor 0345.01.000913302 atas nama CV. Purnama Gemilang, milik Tergugat**, sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Melalui Bank INA pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 11:55 ke rekening **BRI Nomor 0345.01.000913302 atas nama CV. Purnama Gemilang, milik Tergugat**, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Bahwa **Tergugat** telah mengembalikan sebagian dari pinjaman yang telah di jelaskan pada dalil angka (5) sebesar Rp 645.000.000,-

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



(enam ratus empat puluh lima juta rupiah), **melalui rekening CV. Purnama Gemilang dan PT Gorga Mitra Bangunan, dan juga melalui m-transfer** ke rekening pribadi milik Penggugat, dengan rincian:

- a. Pada tanggal 8 Januari 2020 Pukul 13:22:01 oleh atas nama CV. Purnama Gemilang melakukan transfer ke rekening Mandiri Nomor 1760000860435 milik Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutarupiah);
- b. Pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10:27:03 oleh atas nama CV. Purnama Gemilang melakukan transfer ke rekening Mandiri Nomor 1760000860435 milik Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 12:11:16 melalui m-transfer ke rekening BCA Nomor 8831530553 milik Penggugat sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- d. Pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 12:12:31 melalui m-transfer ke rekening BCA Nomor 8831530553 milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa sejak Juni 2021 hingga gugatan ini diajukan, **Tergugat** tidak juga melaksanakan kewajiban pengembalian sisa pinjaman sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah);

8. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Lisbon Sirait telah melakukan peneguran terhadap Tergugat baik secara langsung maupun by telepon maupun *whatsaap*, untuk segera melaksanakan pembayaran kewajiban hutang sisa pinjaman tersebut;

9. Bahwa permasalahan ini juga dialami oleh Lisbon Sirait yang memberikan Pinjaman terhadap Tergugat yang bersamaan untuk meminta membayar ataupun melunasi Pinjaman kewajiban hutang Tergugat terhadap Penggugat dan Lisbon sirait sebagaimana hal ini Tergugat memberikan Surat Pernyataan Hutang terhadap Lisbon Sirait dengan menggabungkan sejumlah Hutang baik dengan Hutang terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



10. Bahwa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 11 November 2020 dan 11 Februari 2021, yang diberi Tergugat terhadap Lisbon Sirait tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga Lisbon Sirait memintakan Tergugat untuk memisahkan Hutang Tergugat terhadap Penggugat dan Lisbon Sirait, namun Tergugat hingga pada saat ini tidak ada itikad baik dan niat untuk merubah dan membayar kewajiban hutang tergugat;

Bahwa, karena teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah melakukan Somasi terhadap Tergugat untuk melunasi sisa Kewajiban Hutang Tergugat pada tanggal 06 Juni 2024 dengan maksud agar Tergugat memiliki niat dan itikad baik untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dengan sekaligus ataupun dengan mencicil hutang Tergugat, namun Tergugat mengindahkan somasi penggugat atas dasar tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pengembalian pinjaman, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas sisa pinjaman sebesar Rp.805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah);

12. Bahwa perbuatan itikad yang tidak baik dari Tergugat telah melanggar Pasal 1238 KUHPdata dimana Tergugat telah lalai melakukan pengembalian uang milik Penggugat meski telah melewati batas waktu yang ditentukan dan telah lalai dan/atau telah dengan sengaja mengabaikan somasi yang diberika Penggugat;

13. Bahwa Pasal 1234 KUHPdata mengatur "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

14. Bahwa Pasal 1246 KUHPdata berbunyi "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya,

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”;

15. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
16. Bahwa Penggugat mengalami banyak kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, akibat dari wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Adapun kerugian yang dapat Penggugat jelaskan, yaitu:

- **Kerugian materiil sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) atas hak kepemilikan Penggugat yang saat ini masih dikuasai dan belum dikembalikan Tergugat;**
- **Kerugian materiil berupa jasa bunga selama 3 (Tiga) tahun sebesar Rp 84.675.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan asumsi Penggugat mendapatkan bunga 4,5% per tahun apabila Penggugat meletakkan sisa utang pokok tersebut dalam sebuah tabungan deposito;

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar segala ganti kerugian yang Penggugat alami, baik materiil maupun imateriil dengan cara tunai dan seketika;
18. Bahwa untuk mengantisipasi niat buruk untuk tidak membayar ataupun ketidak mampuan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi, maka Penggugat mengajukan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk meletakkan sita jaminan atas asset milik Tergugat sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemuning Gang H No. 88, RT.003/RW.007, Kelurahan Utan Kayu

Halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah kurang lebih 331^{m²} dan luas bangunan kurang lebih 221^{m²} dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan yang diketahui didiami oleh Bapak Wahyu yang berlamat di Jalan G, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang H;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri Utan Kayu Utara 07/08;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang diketahui didiami oleh Bapak H. Idris;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat telah melakukan wan prestasi, dan mengingat bukti-bukti surat yang nantinya akan diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
21. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan untuk memutuskan:

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Mengabulkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berupa asset tanah dan bangunan milik Tergugat, yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemuning Gang H No. 88, RT.003/RW.007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah kurang lebih 331 m^2 dan luas bangunan kurang lebih 221 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan yang diketahui didiami oleh Bapak Wahyu yang beralamat di Jalan G, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang H;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri Utan Kayu Utara 07/08;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang diketahui didiami oleh Bapak H. Idris;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan seketika, tunai, dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht van Gewijsde*), dengan rincian:

- a. Ganti kerugian materiil senilai Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah);
- b. Ganti Kerugian materiil berupa jasa bunga selama 3 (Tiga) tahun sebesar Rp 84.675.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



c. Ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Anugerah Abunaim, S.H..Mh, Ctl, Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

1. Sebelum Tergugat menguraikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada Pokok Perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, terkecuali hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM




Eksepsi

Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum

2. Bahwa dalam gugatannya, ada tertulis "Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri maupun bersama-sama **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024** untuk kepentingan hukum atas nama: POSMAN SIRAIT, NIK: 3603281408610003...dst;
3. Bahwa Tergugat telah memperoleh foto copy Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kantor Hukum Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP, beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6.5 No. 9, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang mana foto copy surat kuasa khusus tersebut Tergugat dapatkan dari lampiran surat Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 tersebut, berdasarkan foto copy yang ada pada Tergugat adalah terindikasi palsu, dengan dasar sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menerima somasi dan gugatan wanprestasi dengan perkara yang sama pada Perkara Nomor: 698/Pdt.G/2022/PN Tng dari kuasa hukum yang sama, yaitu Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP, yang mana dengan membubuhkan tandatangan demikian:



- 4.2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 tersebut, yang ditandatangani oleh advokat Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP dengan rekannya, membubuhkan tandatangan demikian:



- 4.3. Bahwa kemudian Tergugat memperoleh copy gugatan wanprestasi dari Penggugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di PN Jakarta Timur dengan perkara perdata nomor: 322/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, yang dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, oleh kantor hukum yang sama, dan tandatangan yang terlihat pada gugatan wanprestasi dimaksud adalah sebagai berikut:



- 4.4. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, sangat jelas dan nyata dimana tanda tangan pada somasi dan gugatan perkara a quo dari Penggugat ini terindikasi dipalsukan yang berakibat selain cacat hukum, dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.
- 4.5. Bahwa atas hal yang penggugat uraikan pada angka 4.4 diatas, Tergugat telah melakukan tindakan hukum dengan membuat pelaporan ke Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dengan sangkaan **Pasal 263 ayat (1) KUHP**.
5. Bahwa dengan fakta sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 4 diatas, sangat jelas dan nyata dimana Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam mengajukan somasi dan gugatan ini, cacat hukum dan terindikasi palsu, dan oleh karena Surat Kuasa Khusus yang bertentangan dengan

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



hukum tersebut, mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan yang demikian atau setidaknya tidak menerima gugatan dimaksud.

6. Bahwa dalam gugatannya, selain mengajukan somasi dan gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terindikasi palsu, Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP tertanggal 30 Mei 2024 dimaksud, juga mengandung cacat formil lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, yang foto copynya ada pada Tergugat, tidak ditemukan adanya kuasa untuk mengajukan gugatan waprestasi.
- 6.2. Bahwa pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024, Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 dimaksud, dengan alasan ada di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- 6.3. Pada persidangan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, yang hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga Tergugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memastikan keabsahan Surat Kuasa Khusus dimaksud, walaupun kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus per tanggal 30 Mei 2024 telah diregister di PN Jakarta Timur pada tanggal 10 Juli 2024.

Eksepsi

Penggugat Tidak Beritikad Baik

7. Berdasarkan bunyi Perma 1/2016 berikut ini:
- 7.1. Pasal 6 (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".
- 7.2. Pasa 6 (3) "Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah";
- 7.3. Dapat dinyatakan tidak beritikad baik:
- 7.3.1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf a).
- 7.3.2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf b).

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3.3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf c).
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan tindakan hukum yang sangat mengganggu kenyamanan Tergugat yaitu:
- 8.1. Mengirim somasi kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, yang menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan meminta Tergugat untuk segera melakukan pembayaran dengan ancaman menyita rumah dan bangunan kantor serta rumah tinggal pribadi milik Tergugat;
- 8.2. Atas perbuatan tersebut, pada bulan Juni 2022, Tergugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Tangerang dengan Gugatan Nomor: 698/Pdt.G/2022/PN Tng., **namun Penggugat tidak pernah menampakkan diri pada persidangan maupun dalam acara Mediasi;**
- 8.3. Kemudian pada bulan Agustus 2023, Penggugat kembali mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di PN Jakarta Timur dengan Perkara Nomor: 416/Pdt.G/2023/PNJkt.Tim, namun **Penggugat juga tidak pernah menampakkan diri selama persidangan maupun saat Mediasi;**
9. Bahwa kemudian dengan perkara a quo ini, Penggugat kembali mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, namun pada persidangan pertama, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum, tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di PN Negeri Jakarta Timur;
10. Kemudian pada sidang kedua, Penggugat tidak hadir, sehingga Tergugat kesulitan untuk memastikan keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukumnya, demikian dengan keinginan Tergugat untuk memastikan identitas Penggugat;
11. Dengan dasar hukum dan uraian peristiwa sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 7 sampai dengan angka 10 diatas, sangat nyata dan berdasar hukum bahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik, oleh karena itu **mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis perkara a quo menolak gugatan yang demikian atau setidaknya tidak menerima gugatan dimaksud.**

Eksepsi

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Menyimpangi Prosedur Mediasi

12. Sebagaimana bunyi beberapa ketentuan pada Perma 1/2016 berikut:

12.1. Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016 yang menyatakan Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”;

12.2. Kemudian Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator”;

12.3. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo, sesuai tata cara peradilan pada sidang pertama menyatakan agar dilakukan mediasi dan disetujui oleh kedua belah pihak;

13. Pasal 11 Ayat (1) Perma 1/2008 terkait Batas Waktu Pemilihan Mediator yang bunyinya “Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, **hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator** termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim”;

14. Namun faktanya, **pada sidang pertama, Penggugat memaksakan agar mediasi dilakukan pada hari itu juga**, dengan alasan telah berkoordinasi dengan Panitera Pengganti, yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim. Namun kemudian setelah Tergugat ke Ruang Mediasi, mendaftarkan kepada administrasi di bagian Mediasi, bagian administrasi mediasi menyatakan bahwa Mediator yang katanya sudah ditunjuk tidak berada di tempat mediasi;

15. Atas desakan Penggugat yang katanya sudah berkoordinasi dengan Panitera Pengganti perkara a quo, Penggugat memaksakan bahwa mediasi harus dilakukan pada hari tersebut dan Tergugat diminta untuk menunggu;

16. Bahwa oleh karena waktu sudah menjelang pukul 12, dimana Penggugat memiliki agenda berikutnya untuk menghadiri persidangan di PN Jakarta Utara, Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2024/Jkt.Utr terkait gugatan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) terhadap beberapa Badan Publik, kemudian Tergugat kembali mempertanyakan keberadaan mediator yang dimaksud, namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan agar menunggu Panitera Pengganti datang ke ruang tunggu mediasi dimaksud;

Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



17. Kemudian setelah menunggu, salah satu Anggota Majelis Hakim perkara a quo datang menghampiri para pihak di tempat mediasi, dan setelah ada perdebatan antara Tergugat dengan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara a quo dimaksud, dimana Tergugat harus menghadiri sidang di PN Jakarta Utara dengan memperlihatkan buktinya, maka permohonan Tergugat untuk meninggalkan mediasi untuk segera menuju PN Jakarta Utara diperkenankan oleh Anggota Hakim Majelis tersebut;
18. Bahwa dengan hal yang Tergugat uraikan pada angka 12 sampai dengan angka 17 diatas, perbuatan **Penggugat telah melanggar Undang-Undang, selain melanggar ketentuan Mediasi, patut diduga Penggugat melakukan upaya intervensi terhadap Peradilan;**
19. Selanjutnya, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 Ayat Pasal 2 huruf d Perma 1/2016, **dinyatakan tidak beritikad** “menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi **tidak mengajukan** dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain”;
20. Dalam mediasi pertama pada tanggal 25 Juli 2024, atas permintaan Mediator agar Penggugat mengajukan proposal perdamaian secara tertulis, namun **Penggugat menolak untuk membuat proposal perdamaian dimaksud**, dengan alasan Tergugat tidak akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kemauan Penggugat;
21. **Bahwa atas uraian Tergugat tersebut diatas, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dasar surat kuasa yang bertentangan dengan hukum dan dengan itikad yang tidak baik, memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat dimaksud, atau setidaknya tidak menerima gugatan yang demikian.**
22. Bahwa dugaan upaya intervensi terhadap Peradilan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 14 sampai dengan 18 diatas, sangat beralasan berdasarkan persidangan di PN Tangerang dengan perkara yang sama nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, yang atas perkara tersebut telah pula ada indikasi intervensi dan atas dugaan adanya intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan pelaporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:
 - 22.1. Melalui Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) dengan surat Nomor: Adil.666.2/SP/NGO-APIJ/II/2023, mengajukan surat pengaduan

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

22.2. Surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 94/PH/LM.02/04/2023, perihal permintaan kelengkapan data.

22.3. Surat Panggilan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 2239/PIM/LM.04.01/09/2023 terhadap Tergugat perihal memberi keterangan atas laporan Tergugat

22.4. Informasi Perkembangan Penanganan Laporan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 131/IP/LM.01/VII/2023.

22.5. Tanda terima pengaduan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2023.

22.6. Bahwa kemudian terjadi Penggantian Ketua Majelis Hakim Perkara nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, karena Ketua Majelis Hakim tersebut dipindahkan.

Eksepsi

Error in Persona (Salah Pihak).

23. Bahwa dalam gugatannya, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, atau dalil yang menyatakan Penggugat pernah berkomunikasi, berhubungan atau bertemu dengan Tergugat. Demikian halnya, tidak satupun juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah ada perikatan atau pernah membuat suatu perjanjian;

24. Bahwa dengan fakta tersebut, secara tidak langsung menjadi bukti dimana Penggugat mengakui bahwa sebenar-benarnya, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, tidak mengenal Tergugat, tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

25. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyamarkan seolah-olah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pada dalil gugatan angka 3 yang bunyinya **“Bahwa akhir tahun 2018 Tergugat pernah memohon kepada Lisbon Sirait sebagai Adik Penggugat.....dst.** Terlepas dari kebenaran arti kata yang diterjemahkan oleh Penggugat dengan mengambil dan menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait tersebut, namun dari satu sisi dalil tersebut justru memunculkan makna bahwa secara implisit merupakan pengakuan

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Tergugat. Pengakuan dalam hukum adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karena hal tersebut semakin memperkuat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

26. Bahwa bila dalil Penggugat yang menyatakan ada transfer dari Penggugat ke rekening CV. Purnama Gemilang milik Tergugat, sedangkan Penggugat mengakui tidak mengenal Tergugat dan hubungan Tergugat adalah terhadap Lisbon Sirait, maka bila Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, maka gugatan demikian sangat jelas dan nyata adalah gugatan yang salah orang atau gugatan yang salah pihak;
27. **Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jangankan adanya kesepakatan atau perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, sedangkan kenalpun tidak, tidak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi dan tidak memiliki hubungan hukum, layaklah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan seperti demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Eksepsi

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

28. Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan kabur (Obscuur Libel):
29. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdara, sebagai dasar hukum wanprestasi, menyatakan. *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau **berdasarkan kekuatan dari perikatan** sendiri, yaitu bila **perikatan** ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
30. Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa **perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang**;
31. Kemudian definisi atau arti persetujuan dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu **persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih**;



32. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi adalah dengan dasar adanya suatu perikatan, sedangkan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada sama sekali perikatan, jangankan adanya perikatan, antara Tergugat dengan Penggugat saja tidak saling kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi;
33. Bahwa dengan fakta tersebut, demikian juga dengan pengakuan Penggugat yang secara implisit dalam dalil-dalil gugatannya, yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat, tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah melahirkan suatu perikatan atau tidak pernah membuat perjanjian, karena memang senyata-nyatanya adalah demikianlah adanya, maka bila kemudian Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hak hukum untuk melakukan hal tersebut;
34. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut perihal *Exceptio Obscur Libellium* (Gugatan Kabur), yang mana dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, layaklah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan seperti demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Dalam Pokok Perkara

35. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Penggugat karena sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi;
36. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) untuk menanggapi Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
37. Selanjutnya, Tergugat akan memberi jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat yang dalam gugatannya Penggugat uraikan dalam 23 nomor, yang seluruhnya dalil-dalil Penggugat tersebut adalah berdasarkan isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, sehubungan dengan pembicaraan investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang dan mitranya;

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



38. Bahwa berdasarkan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 tersebut, Penggugat memenggal secara partial, kemudian menterjemahkannya sesuai dengan keinginan Penggugat, menambah dan mengartikan terjemahan tersebut menjadi dalil-dalil sebagaimana tersurat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, agar terlihat seolah-olah Tergugat memiliki hubungan hutang piutang dengan Penggugat, untuk selanjutnya menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat;
39. Bahwa untuk membuktikan hal yang Tergugat nyatakan pada angka 37 dan angka 38 diatas, akan dapat terlihat pada uraian jawaban Tergugat dalam menjawab masing-masing dalil-dalil Penggugat dibawah ini, dan ditambah nantinya dengan uraian pada Rekonvensi Tergugat dibawah ini berikut dengan bukti-bukti yang akan Tergugat perlihatkan dimuka persidangan.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1

40. Pengakuan Penggugat, bahwa *Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia bekerja sebagai pensiunan pegawai swasta*, namun pengakuan ini tidak konsisten dengan pengakuan Penggugat pada perkara yang sama dalam Perkara nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng di PN Tangerang yang menyatakan Penggugat adalah seorang Pialang Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 2

41. Pengakuan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha, dan diketahui sebagai pemilik CV. Purnama Gemilang*", jawaban Tergugat adalah:
- 41.1. Pengakuan Penggugat berbeda dengan Pengakuan Penggugat dalam perkara yang sama pada Perkara nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, yang menyatakan Penggugat adalah pemilik CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan;
- 41.2. Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang Pengusaha tidak sepenuhnya benar, oleh karena sejak tahun 2021, setelah Adik Penggugat tidak menempati janjinya telah berdampak terhentinya operasional CV. Purnama Gemilang, Tergugat telah beralih profesi

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



dengan aktif sebagai Ketua Umum LSM Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ), Penulis, Youtuber Topad Channel dan aktivis penggiat Anti KKN, mendaftar sebagai Kuasa Hukum Pajak dan persiapan untuk turut menjadi advokat;

42. Sejak tahun 2021, CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Banginan sudah tidak beroperasi, dimana Penggugat adalah selaku Persero Pendiri atau Persero Pengurus, di CV. Purnama Gemilang, termasuk turut sebagai pengelola PT. Gorga Mitra Bangunan dan beberapa perusahaan lainnya yang kemudian didirikan, yang salah satu Investor dari perusahaan-perusahaan dimaksud adalah Lisbon Sirait, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, dan agar lebih jelas dan lebih terang, maka akan Tergugat uraikan lebih rinci dalam Rekonvensi agar tidak mengulang.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 3

43. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, yang bunyinya demikian *"Bahwa akhir tahun 2018 Tergugat pernah memohon kepada Lisbon Sirait sebagai Adik Penggugat untuk meminjamkan uang kepada Tergugat, namun karena alasan keterbatasan keuangan Lisbon Sirait menolak Tergugat dan atas dasar niat baik dalam hubungan pertemanan, Tergugat akhirnya meminta Lisbon Sirait untuk meminjamkan uang kepada Penggugat dengan mencoba menawarkan Prospek Proyek yang akan di Kerjakan oleh Tegugat"*;
44. Bahwa dengan mencermati dalil Penggugat pada angka 3 tersebut, dengan membandingkan bukti percakapan secara pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, dalil tersebut merupakan penggalan kata-kata yang diambil dari percakapan pribadi dimaksud, yang bila diterjemahkan isi seutuhnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena senyatanya isi percakapan panjang tersebut pada dasarnya adalah terkait percakapan pribadi Tergugat dengan Lisbon Sirait terkait investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang dan Mitranya;
45. Justru dengan rangkaian dalil Penggugat tersebut, tanpa disadari Penggugat bahwa dengan dalil pada angka 3 tersebut, disatu sisi bahwa secara implisit Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan dengan Tergugat, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat. Pengakuan tersebut diperkuat dengan melihat seluruh dalil gugatan Penggugat, tidak satupun ada dalil yang menyatakan



bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat, atau bertemu atau berkomunikasi;

Selain pengakuan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi komunikasi, pertemuan, perjanjian dan perikatan, maka dengan dalil pada angka 3 dimaksud, tanpa disadari Penggugat juga merupakan pengakuan bahwa Penggugat telah mengambil dan menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait;

46. Selanjutnya, tidak satupun dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah membuat suatu perjanjian atau perikatan;

47. Bahwa berdasarkan pengakuan dimaksud, selain mengambil dan menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, Penggugat telah pula memenggal dan menerjemahkan percakapan pribadi berbahasa batak tersebut sesuai dengan kemauannya, dan untuk itu Tergugat akan uraikan isi selengkapnya percakapan pribadi berbahasa batak tersebut dalam Rekonvensi, ditambah dengan bukti-bukti isi percakapan pribadi yang sebenarnya, sebagai tindak lanjut pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, karena perbuatan tersebut sangat jelas dan nyata telah melanggar hukum.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 4

48. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, yang bunyinya "*Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat kembali mengingatkan Lisbon Sirait untuk menghubungi Penggugat agar Tergugat diberikan Pinjaman dengan Janji Tergugat bersedia memberikan imbalan bunga sebesar 5% per bulan dengan jangka waktu pinjaman 3 bulan*";

49. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 ini, mempertegas pengakuan Penggugat, dimana antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertemu, berkomunikasi dan berhubungan, sebagaimana Tergugat telah uraikan pada angka 43 sampai dengan 48 diatas. Dan sama dengan jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat diangka 3, yang sebenarnya isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, seutuhnya tidak demikian adanya;

50. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 4 tersebut dasarnya dari percakapan pribadi Tergugat dengan Lisbon Sirait terkait investasi, ketidak sesuaian dalil tersebut dengan kenyataannya langsung terbukti dengan

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



kontradiksi antara dalil gugatan pada angka 4 tersebut dengan dalil-dalil Penggugat berikutnya, yaitu dengan dalil penggugat di angka 5 dan angka 6 dibawah ini. Dan kontradiksi dalil Penggugat pada angka 4 dengan dalil angka 5 dan angka 6 dibawah ini, akan semakin terang sebagai dalil yang tidak sesuai dengan fakta, dengan mencermati uraian Tergugat pada Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

51. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tersebut, telah Penggugat terjemahkan dari isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang sebenarnya konteknya bukan seperti yang diterjemahkan oleh Penggugat dan percakapan tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Dan untuk itu, Tergugat akan buktikan di muka persidangan, sama halnya dengan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil yang merupakan penggalan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang kemudian diterjemahkan oleh Penggugat sesuai dengan kehendaknya.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 5

52. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang bunyinya "*Bahwa pada bulan Juli dan Oktober tahun 2019 Penggugat telah mengirimkan ataupun mentrasfer langsung melalui bank terhadap Rekening CV. Purnama Gemilang sebagai Usaha Tergugat melalui perantaraan Lisbon Sirat di pesan whatsapp, bahwa Tergugat membutuhkan untuk meminjamkan uang dari Penggugat sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:*

- Melalui Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2019 Pukul 10:15:02 ke rekening BRI Nomor 0345.01.000913302 atas nama CV. Purnama Gemilang, milik Tergugat, sebesar Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);*
- Melalui Bank INA pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 11:55 ke rekening BRI Nomor 0345.01.000913302 atas nama CV.Purnama Gemilang, milik Tergugat, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*

53. Bahwa transfer diatas ke CV. Purnama Gemilang bukan atas permintaan Tergugat terkait hutang piutang yang didalilkan Penggugat di dalil gugatannya pada angka 4, karena faktanya transfer tersebut atas perintah Lisbon Sirait terkait investasinya di CV. Purnama Gemilang dan Mitranya, dan itu pun



terlihat jelas dengan pengakuan Penggugat di dalil angka 5 dimaksud, yang menyatakan transfer tersebut *melalui perantaraan Lisbon Sirat di pesan whatsapp*;

54. Bahwa pengakuan Penggugat transfer tersebut *melalui perantaraan Lisbon Sirat di pesan whatsapp*, kembali mempertegas dimana Penggugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat. Bahwa dengan pengakuan tersebut, dalil gugatan Penggugat pada angka 5 diatas sama halnya dengan mengambil dan menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak yang Penggugat penggal dan terjemahkan semuanya, tidak sesuai dengan isi dan arti percakapan yang sebenarnya;
55. Bahwa terkait hal yang Tergugat uraikan pada angka 53 diatas, telah Penggugat gunakan dengan mengubah isi percakapan pribadi berbahasa batak tersebut, sedangkan maksud dari percakapan pribadi berbahasa batak tersebut tidak sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karena yang sebenarnya adalah terkait percakapan pribadi Tergugat dengan Lisbon Sirait perihal investasinya di CV. Purnama Gemilang dan mitranya.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 6

56. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang bunyinya “Bahwa **Tergugat** telah mengembalikan sebagian dari pinjaman yang telah di jelaskan pada dalil angka (5) sebesar Rp 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), **melalui rekening CV. Purnama Gemilang dan PT Gorga Mitra Bangunan, dan juga melalui m-transfer** ke rekening pribadi milik Penggugat, dengan rincian:
- c. Pada tanggal 8 Januari 2020 Pukul 13:22:01 oleh atas nama CV.Purnama Gemilang melakukan transfer ke rekening Mandiri Nomor 1760000860435 milik Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutaru piah);
 - d. Pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10:27:03 oleh atas nama CV.Purnama Gemilang melakukan transfer ke rekening Mandiri Nomor 1760000860435 milik Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 12:11:16 melalui m-transfer ke rekening BCA Nomor 8831530553 milik Penggugat sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 12:12:31 melalui m-transfer ke rekening BCA Nomor 8831530553 milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
57. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya di angka 4, yang menyatakan Tergugat meminjam uang dari Penggugat dengan bunga 5 % sebulan dengan jangka waktu 3 bulan. Bila dalil Penggugat tersebut benar adanya, layaknya sebagai hubungan hutang piutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka seyogianya Tergugat sudah harus melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019 untuk yang Rp. 450.000.000, sedangkan untuk yang Rp. 1.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2020;
58. Namun dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 diatas, sangat kontradiktif dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tersebut, karena tidak terlihat hubungan dalil angka 4 dan angka 5 terhadap dalil angka 6, baik dilihat dari segi waktu maupun nilainya;
59. Bahwa dengan uraian tersebut, semakin nyata bahwa dalil-dalil Penggugat yang menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait tersebut, nyatanya adalah percakapan pribadi terkait Investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang dan mitranya, dimana atas adanya transfer uang masuk dan uang keluar antara Penggugat dengan CV. Purnama Gemilang dan mitranya, senyatanya semua atas perintah Lisbon Sirait selaku investor dan terkait investasi Lisbon Sirait yang ditransfer melalui rekening atas nama Penggugat;
60. Bahwa hal yang sama terkait investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang dan mitranya, bukan hanya ditransfer melalui rekening Penggugat, karena terkait investasi tersebut juga ada yang ditransfer melalui bawahan Lisbon Sirait yang bernama Madyagama dan Teddy Kurniawan di Kementerian Keuangan atau ada juga melalui rekening Keluarga lainnya;
61. Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya di angka 6 bahwa dana yang masuk ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 645.000.000, sedangkan pada tanggal 26 Juni 2019, selain yang didalilkan penggugat di dalil gugatannya pada angka 6, atas perintah Lisbon Sirait ada transfer dana dari rekening BRI PT. Gorga Mitra Bangunan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 480.000.000. Dengan demikian transfer dana

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



yang masuk melalui rekening Penggugat bukan Rp. 645.000.000 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun sebesar Rp. 1.125.000.000,-;

62. Bahwa dengan fakta yang Tergugat uraian pada angka 62 diatas, semakin membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang merupakan penggalan sebahagian dari isi lengkap percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, bukanlah untuk hutang piutang sebagaimana dalil penggugat, sehingga dapat dimaklumi walaupun telah mengambil dan menggunakan isi percakapan dimaksud, tetap saja menjadi kontradiktif dan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 7

63. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang bunyinya “Bahwa sejak Juni 2021 hingga gugatan ini diajukan, **Tergugat** tidak juga melaksanakan kewajiban pengembalian sisa pinjaman sebesar Rp 805.000.000,-(delapan ratus lima juta rupiah)”;
64. Oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, dan semua dalilnya adalah berdasarkan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait yang dipenggal dan diterjemahkan menurut kemauan Penggugat, maka dalil Penggugat pada angka 7 tersebut, semakin membuktikan ketidak tahuan Pengguat atas fakta yang sebenarnya, diperlihatkan dengan dalil Penggugat yang selalu berubah-ubah;
65. Bahwa dengan fakta yang Tergugat uraian pada angka 62 diatas, dengan mencermati dalil Penggugat diangka 5 dan angka 6, maka semakin mempertegas kontradiksi dalil Penggugat, yang mendalilkan hutang Tergugat terhadap Penggugat dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada konvensi dalam Perkara nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, mendalilkan hutang Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000, dalam gugatan wanprestasi perkara nomor: Nomor: 416/Pdt.G/2023/PNJkt.Tim sebesar Rp. 805.000.000, dan dengan fakta yang Tergugat uraikan di angka 62 diatas, maka seyogianya Rp. 325.000.000,-.
66. Dengan uraian Tergugat tersebut, semakin memperlihatkan bahwa walaupun Penggugat mendapatkan dan menggunakan seluruh isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon sirait, tetap saja dalil-dalil Penggugat menjadi kontradiktif dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena senyatanya transfer dana antara CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan dengan rekening atas nama Penggugat,

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



seluruhnya adalah atas informasi dan perintah Lisbon Sirait terkait Investasi Lisbon Sirait.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 8

67. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8, yang bunyinya “Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Lisbon Sirait telah melakukan peneguran terhadap Tergugat baik secara langsung maupun by telepon maupun whatsapp, untuk segera melaksanakan pembayaran kewajiban hutang sisa pinjaman tersebut”;
68. Dalil Penggugat tersebut kembali memberi pengakuan, bahwa **memberikan peneguran melalui Lisbon Sirait**. Atas dalil tersebut, Penggugat kembali memberi pengakuan bahwa percakapan pribadi berbahasa batak dan via whatsapp antara Tergugat dengan Lisbon Sirait telah Penggugat ambil seluruhnya, dengan memanggal dan menerjemahkan isi percakapan pribadi berbahasa batak tersebut sesuai dengan kemauannya, sedangkan isi percakapan pribadi berbahasa batak tersebut adalah terkait hubungan bisnis antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang isinya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
69. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat diatas, yang telah diakui oleh Penggugat dengan mengambil percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang menurut Tergugat telah dipenggal, ditambah dan diterjemahkan sendiri oleh Penggugat sesuai dengan kemauannya, maka konsekuensinya adalah menjadi kewajiban dari kedua belah pihak untuk mentaati kaidah hukum berikut ini:
- 69.1. **Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972.** Kaidah Hukum: Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- 69.2. **Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972.** Kaidah Hukum: Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan;
70. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang berdasar percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait tersebut yang menurut Tergugat telah dipenggal, ditambah dan diterjemahkan sesuai kemauan



Penggugat, maka dengan perintah undang-undang, dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya didepan persidangan.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 9

71. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat diangka 9, yang bunyinya demikian *"Bahwa permasalahan ini juga dialami oleh Lisbon Sirait yang memberikan Pinjaman terhadap Tergugat yang bersamaan untuk meminta membayar ataupun melunasi Pinjaman kewajiban hutang Tergugat terhadap Penggugat dan Lisbon sirait sebagaimana hal ini Tergugat memberikan Surat Pernyataan Hutang terhadap Lisbon Sirait dengan menggabungkan sejumlah Hutang baik dengan Hutang terhadap Penggugat"*;
72. Bahwa terhadap dalil gugatan diangka 9 tersebut, Tergugat membantah dalil yang tidak berdasar tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- 72.1. Surat Pernyataan yang dimaksud Penggugat, tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Surat Pernyataan tersebut lahir atas kesepakatan antara Tergugat dengan Lisbon Sirait. Dan isi Pernyataan dimaksud sangat jelas ditujukan kepada Lisbon Sirait, bukan kepada Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menyatakan Surat Pernyataan tersebut termasuk untuk diri Penggugat;
- 72.2. Jika pernyataan yang ditujukan kepada Lisbon Sirait, kemudian digunakan oleh Penggugat untuk mengklaim sebagai dasar Penggugat untuk menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
- 72.3. Lahirnya Surat Pernyataan dimaksud, merupakan issue hukum tersendiri terhadap Lisbon Sirait, dimana lahirnya surat Pernyataan tersebut sehubungan dengan investasi Lisbon Sirait terhadap CV. Purnama Gemilang;
- 72.4. Bahwa dengan penyebarluasan Surat Pernyataan pribadi Tergugat terhadap Lisbon Sirait, yang kemudian digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengklaim Tergugat punya hutang ke Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang untuk itu Tergugat telah mengambil langkah hukum dengan menggugat Lisbon Sirait bersamaan dengan Penggugat sendiri dan telah terdaftar dalam register Perkara Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



72.5. Bahwa merupakan dalil yang sangat kontradiktif, dimana Tergugat tidak mengenal Penggugat, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tidak memiliki hubungan hukum, tidak pernah mengadakan kesepakatan, dan kemudian mendalilkan Surat Pernyataan yang secara pribadi ditujukan kepada Lisbon Sirait untuk tujuan tertentu, kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Hutang tersebut adalah surat pengakuan hutang kepada Penggugat.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 10

73. Kemudian Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang masih berhubungan dengan Surat Pernyataan pribadi Tergugat yang ditujukan ke Lisbon Sirait tersebut, yang bunyi dalilnya demikian *"Bahwa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 11 November 2020 dan 11 Februari 2021, yang diberi Tergugat terhadap Lisbon Sirait tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga Lisbon Sirait memintakan Tergugat untuk memisahkan Hutang Tergugat terhadap Penggugat dan Lisbon Sirait, namun Tergugat hingga pada saat ini tidak ada itikad baik dan niat untuk merubah dan membayar kewajiban hutang tergugat"*;

73.1. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dan hanya karangan dari Penggugat sesuai kemauannya dan untuk itu menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, yang dasar hukumnya telah Tergugat sebutkan pada angka 70 diatas;

73.2. Lahirnya Surat Pernyataan yang dimaksud Penggugat adalah Surat Pernyataan pribadi Tergugat yang ditujukan terhadap Lisbon Sirait untuk tujuan tertentu, bukan untuk Penggugat dan tidak seyogianya jatuh ketangan Penggugat, apalagi dengan membuat pengakuan yang berbeda terhadap kebenaran atas lahirnya Surat Pernyataan dimaksud, dan atas hal tersebut akan Tergugat mintakan pertanggungjawaban hukumnya terhadap Lisbon Sirait dan terhadap Penggugat;

73.3. Sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas, lahirnya surat pernyataan diatas adalah terkait investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang, dan uraian hukum terkait hal tersebut akan Penggugat uraikan dengan sebenar-benarnya, pada gugatan Rekonvensi berikut ini;



73.4. Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa **bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.**

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 11

74. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 11, yang bunyinya *“Bahwa, karena teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah melakukan Somasi terhadap Tergugat untuk melunasi sisa Kewajiban Hutang Tergugat pada tanggal 06 Juni 2024 dengan maksud agar Tergugat memiliki niat dan itikad baik untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dengan sekaligus ataupun dengan mencicil hutang Tergugat, namun Tergugat mengindahkan somasi penggugat atas dasar tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat”*;

75. Bahwa terhadap dalil yang demikian pada angka 11 tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

75.1. Walaupun sebenarnya somasi dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 6 Juni 2024 tidak berdasar hukum, namun dengan itikad baik Tergugat langsung mengirimkan jawaban ke kantor Kuasa Hukum Penggugat sehari setelah Tergugat menerima somasi dimaksud, dengan menyatakan dalam jawaban tersebut bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

75.2. Tergugat mengingatkan dalam surat jawaban somasi dimaksud, mengirimkan somasi adalah hak Penggugat, namun bila melanggar hukum tentu juga memiliki kosekuensi hukum atau pertanggungjawaban hukum;

75.3. Bahwa oleh karena somasi yang demikian dan Tergugat juga telah memberi peringatan, dan atas peringatan dimaksud Tergugat telah realisasikannya dengan mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur dengan menggugat tiga pihak, termasuk Penggugat salah satu didalamnya, dan telah diregister dalam Perkara Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



76. Bahwa jawaban demikian sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 76 adalah cukup beralasan, karena Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk mensomasi Tergugat, dimana Tergugat tidak mengenal, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ada membuat perjanjian atau adanya perikatan. Justru Penggugatlah yang tidak beritikad baik, melayangkan somasi dengan tidak berdasar hukum.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 12

77. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 12, yang bunyinya *"Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pengembalian pinjaman, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas sisa pinjaman sebesar Rp.805.000.000,-(delapan ratus lima juta rupiah)";*
78. Bahwa alasan Tergugat untuk menolak dalil gugatan pada angka 12 tersebut, adalah dengan uraian sebagai berikut:
- 78.1. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdata, sebagai dasar hukum wanprestasi, menyatakan. "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau **berdasarkan kekuatan dari perikatan** sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
- 78.2. Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;
- 78.3. Kemudian definisi atau arti persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
- 78.4. Menurut KUH Perdata, dasar hukum perikatan berasal dari tiga sumber sebagai berikut :
- 78.4.1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
- 78.4.2. Perikatan yang timbul dari undang-undang.
- 78.4.3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) dan perwakilan sukarela (*zaak waarneming*).
- 78.5. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi adalah dengan dasar adanya suatu perikatan,

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



sedangkan faktanya tidak ada sama sekali perikatan antara Tergugat dengan Penggugat, bahkan jangankan adanya perikatan atau perjanjian, antara Tergugat dengan Penggugat pun tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi;

78.6. Bahwa oleh karena wanprestasi dasarnya adalah perikatan, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan perikatan dengan Penggugat, maka sangat berdasar bila Tergugat menyatakan bahwa gugatan wanprestasi ini tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dengan tuduhan wanprestasi mestinya ditolak untuk seluruhnya.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 13.

79. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 13, yang bunyinya "*Bahwa perbuatan itikad yang tidak baik dari Tergugat telah melanggar Pasal 1238 KUHPerdara dimana Tergugat telah lalai melakukan pengembalian uang milik Penggugat meski telah melewati batas waktu yang ditentukan dan telah lalai dan/atau telah dengan sengaja mengabaikan somasi yang diberika Penggugat*";

80. Bahwa dengan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan pada angka 79 diatas, yang tidak beritikad baik itu bukan Tergugat, namun yang tidak beritikad baik adalah Penggugat sendiri, dengan dasar sebagai berikut:

80.1. Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Lisbon Sirait terkait investasi, namun percakapan pribadi antara Tergugat dengan Lisbon Sirait sehubungan dengan percakapan investasi tersebut, Penggugat ambil, kemudian menterjemahkan dan menyesuaikan percakapan pribadi yang bukan miliknya tersebut sesuai dengan kemauannya sendiri, untuk menyatakan Tergugat seolah-olah wanprestasi;

80.2. Tidak satupun dari percakapan pribadi antara Tergugat dengan Lisbon Sirait yang diambil dan digunakan Penggugat dalam menyusun dalilnya diatas, yang menyatakan adanya batas waktu, karena senyatanya dalam hubungan investasi tidak ada ketentuan batas waktu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

81. Bahwa dengan uraian tersebut, tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menyatakan Tergugat melanggar Pasal 1238, karena jangankan adanya perikatan yang menjadi syarat dasar melanggar Pasal 1238, kenal saja pun



tidak dengan Penggugat, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, apalagi membuat perjanjian atau perikatan;

82. Bahwa dengan uraian tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 1238 KUHPdata, justru sebaliknya dimana Penggugat sendirilah yang melanggar hukum, dan konsekuensinya wajarlah kemudian bila Tergugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 14 dan 15

83. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 14, yang bunyinya *"Bahwa Pasal 1234 KUHPdata mengatur "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*
84. Dengan dalil yang demikian, pasal dimaksud dengan tegas menyatakan **tiap perikatan** untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;
85. Namun faktanya, tidak satupun dalil Penggugat yang dapat menguraikan bahwa telah terjadi suatu perikatan antara Tergugat dengan Penggugat, dan semakin diperkuat dalam dalil-dalilnya, bahwa secara tidak langsung Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat, tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan tidak pernah berhubungan dengan Tergugat;
86. Bahkan Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya hanya berdasarkan isi chatting pribadi via whatsapp dalam bahasa Batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang telah dipenggal, diterjemahkan dan disesuaikan oleh Penggugat, sesuai dengan kepentingannya;
87. Bahwa dengan dalil Penggugat dimaksud, dalil-dalil yang disusun oleh Penggugat dengan jelas tidak memenuhi unsur Pasal 1234 KUHPdata;
88. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1246 KUHPdata berbunyi, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut hal yang diatur pada Pasal 1234 KUHPdata, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 15;
89. Bahwa dengan jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan mulai dari angka 38 sampai dengan angka 90 diatas, tidak satupun dalil Penggugat yang dapat menguraikan dan



menguatkan adanya unsur perikatan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, dalil Penggugat seluruhnya adalah berdasar percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, yang dipenggal, diterjemahkan dan kemudian disesuaikan oleh Penggugat sesuai dengan kemauannya dan itu pun terlihat saling kontradiktif, tidak sesuai dengan fakta, oleh karena senyatanya percakapan pribadi berbahasa batak tersebut merupakan percakapan pribadi antara Tergugat dengan Lisbon Sirait adalah percakapan sehubungan dengan Investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang, PT. Gorga Mitra Bangunan dan perusahaan baru yang akan dibentuk.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 16

90. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada dalil gugatannya di angka 16 dengan bunyi *"Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi."*
91. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dimaksud, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sebagaimana Tergugat telah uraikan pada angka 29 sampai dengan angka 33 dan angka 38 sampai dengan angka 90 diatas. Dan oleh sebab itu maka permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, dan dengan demikian layaklah untuk ditolak.

Menjawab Dalil Penggugat Pada Angka 17, Angka 18 dan Angka 19.

92. Bahwa mengutip dalil gugatan Penggugat pada angka 17 dan angka 18, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa mengalami banyak kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, akibat dari wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menuntut kerugian materiil sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dan kerugian materiil berupa jasa bunga selama 3 (Tiga) tahun sebesar Rp 84.675.000;
93. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 17, angka 18 dan angka 19 dimaksud, jawaban Tergugat adalah dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



93.1. Berdasarkan uraian Penggugat diatas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tidak berdasar hukum dengan dasar uraian yang telah Tergugat sampaikan pada angka 29 sampai dengan angka 33 dan angka 38 sampai dengan angka 90 diatas.

93.2. Bahwa oleh karena gugat wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, maka demi hukum Penggugat tidak berhak mengajukan ganti rugi kepada Tergugat.

94. **Bahwa dengan dasar uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, menolak dalil-dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum dimaksud.**

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 20

95. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada angka 20, dengan bunyi *"Bahwa untuk mengantisipasi niat buruk untuk tidak membayar ataupun ketidak mampuan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi, maka Penggugat mengajukan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....dst;*

96. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan sita jaminan, dan oleh karena hal tersebut mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan yang demikian.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 21

97. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada angka 21, dengan bunyi *".....mengingat bukti-bukti surat yang nantinya akan diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;*

98. Dalil yang demikian adalah dalil yang terlalu premature dan keyakinan Penggugat yang tidak logis dan berlebihan, karena Penggugat telah terlebih dahulu memastikan bahwa bukti yang diajukannya adalah bukti otentik dan diterima, sehingga Penggugat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Belum lagi dengan dalil-dalil Penggugat yang

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



telah diakui Penggugat adalah berdasarkan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait yang diambil oleh Penggugat dan menurut Tergugat telah dipenggal, diterjemahkan dan disesuaikan Penggugat sesuai dengan kehendaknya, tentu sulit untuk menyatakan sebagai bukti yang otentik sebagaimana dengan keyakinan Penggugat;

99. Namun demikian, tidak ada yang bisa melarang terhadap keyakinan Penggugat yang terlalu jumawa tersebut, yang telah memastikan sendiri bahwa semua bukti yang dimilikinya adalah bukti otentik, sehingga Penggugat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

100. Penggugat tidak menyadari bahwa dalil-dalil yang dikemukannya adalah berdasarkan **"katanya"**, atau atas dasar percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait yang diambil dan digunakan Penggugat untuk diterjemahkan dan diartikan dengan semauanya sendiri, dengan kata melalui Lisbon Sirait, atau atas perintah Lisbon Sirait, atau pernyataan yang ditujukan kepada Lisbon Sirait, yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, namun Penggugat ambil secara partial, lalu terjemahkan dan tafsirkan sendiri sesuai kemauannya, dan kemudian menyatakan semuanya itu adalah bukti yang otentik;

101. Dalil demikian juga adalah dalil yang membahayakan citra peradilan, **terkesan Penggugat memiliki pengaruh besar terhadap lembaga pengadilan, sehingga dalam dalilnya dapat memastikan sendiri buktinya otentik tanpa melalui proses pembuktian didepan pengadilan**, kemudian dengan mendahului wewenang pengadilan untuk memeriksa bukti otentik yang dimaksud Penggugat, telah pula menyatakan sangat beralasan meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan dasar bukti otentik yang dimaksud oleh Penggugat tanpa memelalui proses pembuktian di persidangan.

Menjawab Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 22

102. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 22 yang bunyinya *"Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap"*.



103. Jawaban Tergugat terhadap dalil pada angka 22 tersebut, adalah sebagai berikut:

103.1. Pada uraian diatas, Tergugat telah uraikan bahwa gugatan wanprestasi Penggugat tidak berdasar hukum, dan konsekuensi hukumnya adalah Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan yang demikian.

103.2. Selain Penggugat tidak berhak, Penggugat juga telah mengabaikan kaidah hukum yang menyatakan "apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka *dwangsoom* tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a RV yang pernah berlaku di Indonesia.

103.3. Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsoom*).

104. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karenanya tidak ada hak hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi Terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan seperti demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

105. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
106. Menyatakan surat kuasa khusus yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi perkara a quo adalah cacat hukum.
107. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mengajukan somasi dan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat.

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah Error in Persona (Salah Pihak).
109. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kabur (Obscuur Libel).
110. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

111. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
112. Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
113. Menyatakan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan hak hukum untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat ;
114. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bila Yang Mulia Ketua Mejlis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aque et bono).

GUGATAN REKONVENSI

Dalam Gugatan Rekonvensi ini, untuk selanjutnya penyebutan Tergugat dalam Konvensi menjadi **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan penyebutan Penggugat dalam Konvensi menjadi **Tergugat Rekonvensi**;

Selanjutnya, dalam gugatan Rekonvensi ini perkenankan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi, dengan uraian kronologis dan dasar hukum sebagai berikut;

115. Bahwa segala dalil-dalil dan segala apa yang telah terurai dalam Konvensi di atas, mohon kiranya agar secara mutatis-mutandis juga termasuk dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini;
116. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah uraikan pada jawaban Konvensi diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengambil dan menyalahgunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Penggugat Rekonvensi dengan seseorang yang bernama Lisbon Sirait yang kemudian dikenal sebagai Adik Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



telah menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak via whatsapp dimaksud berikut dokumen-dokumen yang ada dalam percakapan pribadi tersebut, dengan memenggal secara sepotong-potong atau partial, kemudian menerjemahkan dan menyesuaikan isi percakapan pribadi tersebut sesuai kehendaknya, untuk mendalilkan seolah-olah Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hutang piutang dengan Tergugat Rekonvensi, dan atas dasar tersebut mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;

117. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menggunakan Surat Kuasa Khusus yang terindikasi dipalsukan, dalam mengajukan somasi kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi pemenuhan syarat formil gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, serta mengajukan somasi dan gugatan wanprestasi secara berulang-ulang yang dengan tidak beritikad baik, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menampakkannya dalam dua perkara baik di PN Tangerang maupun di PN Jakarta Timur, baik selama masa persidangan maupun dalam proses mediasi;

118. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi kembali menegaskan dimana Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena dalam uraian Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada uraian Konvensi diatas, dimana Penggugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah membuat perjanjian dan tidak ada perikatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selain adanya transfer dana yang masuk dan keluar antara rekening CV. Purnama Geilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan, yang semua transfer dimaksud adalah atas informasi dan perintah Lisbon Sirait sehubungan dengan Investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang, PT. Gorga Mitra Bangunan dan pada Perusahaan baru yang akan dibentuk kemudian;

119. Untuk membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi, bahwa yang sebenarnya-benarnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan adanya transfer dana antar rekening CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan dengan rekening Tergugat

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Rekonvensi, tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah atas informasi dan perintah Lisbon Sirait sehubungan dengan investasinya di CV. Purnama Gemilang dan mitranya, akan Penggugat Rekonvensi uraikan lebih lanjut dalam uraian dibawah ini;

120. Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan penjelasan terkait hubungan investasi Lisbon Sirait dengan CV. Purnama Gemilang dan Mitranya, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sebutkan dalam jawaban pada Konvensi diatas, dimana Tergugat telah menyatakan akan menegaskan dan memberi uraian yang lebih rinci pada bagian Rekonvensi ini, perkenankan Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan uraian kronologis hubungan investasi dimaksud dengan uraian sebagai berikut:

120.1. Lisbon Sirait adalah mitra bisnis dari Penggugat Rekonvensi, selaku Investor atau salah satu pihak yang mendukung ketersediaan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat melalui CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan, serta terkait rencana proyek baru di lingkungan POLRI melalui perusahaan baru yang akan dibentuk bersama dengan Lisbon Sirait;

120.2. Tergugat Rekonvensi diketahui sebagai Abang dari Lisbon Sirait, namun tidak sama sekali memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi, tidak pernah bertemu, tidak saling kenal dan tidak pernah berkomunikasi, yang kemudian dalam pemenuhan investasi tersebut ada dana masuk melalui rekening atas nama Tergugat Rekonvensi ke CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan, demikian juga atas perintah Lisbon Sirait ada dana yang keluar dari CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan ke rekening atas nama Tergugat Rekonvensi;

120.3. Bahwa pada Akta Perubahan CV. Purnama Gemilang, Penggugat Rekonvensi adalah selaku Persero Pengurus, sedangkan di PT. Gorga Mitra Bangunan, Penggugat adalah turut sebagai pengelola bersama Cek Eni Komalasari yang merupakan Direktur dan sekaligus pemilik saham dari PT. Gorga Mitra Bangunan dimaksud;



120.4. Bahwa hubungan bisnis Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait diawali pada tahun 2016, yang mana Penggugat mengerjakan beberapa pekerjaan dengan sistim penunjukan langsung di kantor Lisbon Sirait di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang mengerjakan perbaikan cradenza, pemasangan wallpaper dan lainnya di Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, termasuk mengerjakan perbaikan-perbaikan beberapa hal dan pemasangan wallpaper di rumah pribadi Lisbon Sirait yang berlokasi di Jalan Metrojaya No. 23 Rt.003 Rw.007, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur;

120.5. Bahwa di tahun 2017, Penggugat Rekonvensi telah mengerjakan paket pekerjaan pengadaan meubelair di Lantai 10, Lantai 11 dan Lantai 12 Gedung Radius Prawiro Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dengan nilai kontrak Rp. 2.136.100.000, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: SP-10/PPK/PBJ.05-DJPK/2017 tanggal 11 September 2017, Gedung dimana Lisbon Sirait berkantor;

120.6. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, CV. Purnama Gemilang menandatangani Kontrak dengan Universitas Jakarta (UNJ) dengan nomor kontrak: 0/KTR/PPK-P2T/10/2018 untuk Paket Pengadaan Meubelair Laboratorium MIPA Hasjim Asjarie dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.448.270.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan untuk proyek inilah **melalui pesan whatsapp tertanggal 01 Oktober 2018, Penggugat Rekonvensi meminta Lisbon Sirait untuk turut serta sebagai Investor yang kemudian disanggupi Lisbon Sirait** dengan mentransfer dana tanggal 25 Oktober 2018 dari rekening Bank Mandiri atas nama Lisbon Sirait SE sebesar Rp. 400,000,000 ke Rekening Bank Mandiri atas nama Drs Parluhutan S.Ak, untuk operasional proyek;

120.7. Bahwa proyek dimaksud berjalan dengan baik dan dengan keuntungan dibagi rata antara pemodal dan pelaksana yang dihitung dari setoran dana, maka Lisbon Sirait mendapatkan bagian profit sebesar Rp. 40.000.000, dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Nilai Proyek			2,448,270
Profit		20%	489,654
Bagian Profit Untuk Pelaksana		50%	244,827
Bagian Profit Untuk Investor		50%	244,827
Setoran Dana			
Investasi Lisbon Sirait	400,000,000	16%	40,000
Investor Lainnya	2,048,270,000	84%	204,827
Total	2,448,270,000	100%	244,827

120.8. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menerima pembayaran termin dan pelunasan dari Pemberi Kerja, Penggugat Rekonvensi kemudian telah mengembalikan dana yang diinvestasikan oleh Lisbon Sirait, bersamaan dengan bagian keuntungan berdasarkan hitungan diatas yang Penggugat Rekonvensi transfer dalam dua tahap, sebagai berikut:

120.8.1. Pada tanggal 28 Desember 2018 transfer keluar uang sebesar Rp. 220,000,000 dari rekening Penggugat Rekonvensi melalui BRI CV Purnama Gemilang Nomor: 0345.01.000913302 ke rekening BRI Lisbon Sirait, SE Nomor: 0507.01.001147508;

120.8.2. Pada tanggal 15 Januari 2019, transfer keluar uang sebesar Rp. 220,000,000 dari rekening BRI CV. Purnama Gemilang Nomor: 0345.01.000913302 ke rekening BRI Lisbon Sirait, SE Nomor: 0507.01.001147508;

120.9. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019, PT. Gorga Mitra Bangunan menandatangani kontrak Pengadaan Paket Komaliwan Kapal-Kapal dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), nomor kontrak: Sperj.1/UM.301/ASDP-2019 degan nilai kontrak Rp. 3.255.239.900,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Rupiah);

120.10. Bahwa atas proyek yang diuraikan pada nomor 121.9 diatas, Lisbon Sirait telah menginvestasikan dananya sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang mana dana dimaksud ditransfer dalam dua tahap, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.10.1. Pada tanggal 31 Januari 2019, transfer dana sebesar Rp. 100,000,000 dari Rekening BRI Lisbon Sirait, SE Nomor: 0507.01.001147508 ke rekening BRI PT Gorga Mitra Bangunan nomor: 0345.01.001074305 untuk Operasional proyek;

120.10.2. Pada tanggal 4 Februari 2019, transfer sebesar Rp. 400,000,000 dari Rekening Bank Mandiri atas nama Posman Sirait Nomor: 176.000.086.0435 ke rekening BRI PT Gorga Mitra Bangunan 0345.01.001074305 untuk Operasional proyek;

120.11. Bahwa proyek sebagaimana diuraikan pada nomor 121.9 diatas telah berjalan dengan baik, dan setelah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pelunasan terhadap PT Gorga Mitra Bangunan, maka pada tanggal-tanggal berikut ini Penggugat telah mengembalikan Investasi Lisbon Sirait bersama dengan bagian keuntungan Lisbon Sirait, sebagai berikut:

120.11.1. Pada tanggal 26 Juli 2019, transfer dana sebesar Rp. 120,000,000 dari rekening PT. Gorga Mitra Bangunan Nomor: 0345.01.001074305 ke rekening BRI a/n Lisbon Sirait, SE Nomor: 0507.01.001147508.

120.11.2. Pada tanggal 26 Juli 2019, transfer dana sebesar Rp. 480,000,000 dari rekening BRI PT. Gorga Mitra Bangunan Nomor: 0345.01.001074305 ke rekening Mandiri a/n Posman Sirait Nomor: 176.000.086.0435;

120.12. Bahwa dalam proyek ini para Investor mendapatkan bagian keuntungan secara proposional berdasarkan jumlah setoran dana yang ditransfer, sama halnya dengan proyek-proyek sebelumnya, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Proyek			3,255,239,900
Profit		40%	1,302,099,760
Bagian Profit Untuk Pelaksana		50%	651,049,880
Bagian Profit Untuk Investor		50%	651,049,880
	Setoran Dana		
Investasi Lisbon Sirait	500,000,000	15%	100,000,000
Investor Lainnya	2,755,239,900	85%	551,049,880
Total	3,255,239,900	100%	651,049,880

120.13. Bahwa berlanjut ke Investasi proyek di Tahun 2019, Perusahaan mengerjakan 24 paket di beberapa Lembaga Pemerintahan yang diperoleh melalui lelang maupun penunjukan langsung dengan nilai kontrak keseluruhan dari 24 paket dengan jumlah sebesar Rp. **11,411,565,114 dari total nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari Penyedia sebesar Rp. 14,806,352,221, dengan rincian sebagai berikut:**

120.13.1. Kontrak Nomor: 0359/KONTRAK/PL/09/2019/16, September 2019 dengan Kementerian Luar Negeri berupa paket Pengadaan Renovasi Ruang Kerja Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri TA 2019 dengan nilai kontrak Rp. 203,971,712 dari nilai HPS Rp. 509,198,961 **(40.06% dari nilai HPS);**

120.13.2. Kontrak Nomor: 34/SP/PPK/BLSDM.1/KOMINFO/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keminfo, Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Fasilitas Dan Peralatan Perkantoran dengan nilai kontrak Rp. 469,920,000 dari HPS Rp. 759,750,200 **(61.85% dari HPS);**

120.13.3. Kontrak Nomor: 620/KOMINFO/SJ.5.PPK/KU.01.11/11/2019 tanggal 1 November 2019 dengan Sekretariat Jenderal Biro Umum Kementerian Komunikasi Dan Informatik Renovasi Gedung Inspektorat Jenderal Kominfo dengan nilai kontrak Rp. 420,647,150 dari HPS Rp. 647,312,600 **(64.98% dari HPS);**

120.13.4. Kontrak Nomor: PRJ-650/SU05/3/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan Dan

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pengadaan Meubelair Pada Ruang Kerja Biro SDM dengan nilai kontrak Rp. 224,675,000 dari nilai HPS Rp. 330,660,000 **(67.95% dari nilai HPS)**;

120.13.5. Kontrak Nomor: 020.2/226/KONTRAK-INT/RSUD-SET tanggal 5 September 2019 dengan RSUD dr CHASBULLAH ABDULMAJID Pengadaan Interior dengan nilai kontrak Rp. 545,867,716 dari nilai HPS Rp. 799,925,584 **(68.24% dari HPS)**;

120.13.6. Kontrak Nomor: 630/KOMINFO/SJ.5.PPK/KU.01.11/11/2019 tanggal 4 November 2019 Sekretariat Jenderal Biro Umum Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pengadaan Furniture Inspektorat Jenderal Kominfo dengan nilai kontrak Rp. 532,052,400 dari HPS Rp. 750,846,250 **(70.86% dari HPS)**;

120.13.7. Kontrak Nomor: 4279/DJ.SDPPI.1/PL.02.02/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Penataan Ruangan Setdijen SDPPI, Keminfo dengan nilai kontrak Rp. 684,579,008 dari HPS Rp. 965,554,304 **(70.90% dari HPS)**;

120.13.8. Kontrak Nomor: SPK.11.11/BM/Bag-III/2019 tanggal 4 November 2019 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan paket Pengadaan Renovasi Ruang Kerja Rapat Besar Lt 12 Gedung Sujudi Dan Gudang J1 Percetakan Negara dengan nilai kontrak Rp. 429,886,289 dari HPS Rp. 605,719,909 **(70.97% dari HPS)**;

120.13.9. Kontrak Nomor: 845/KOMINFO/DJAL1-PPK /PL.02.02 /SPK.MEB.951. 054/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pekerjaan Custom Meubelait Dit.Takel.PI Dan Ekodig dengan nilai kontrak Rp 393,600,700 dari HPS Rp. 527,410,000 **(74.63% dari HPS)**;

120.13.10. Kontrak Nomor: KN.01.03/2/3875/2019 tanggal 1 November 2019 dengan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Renovasi Interior Ruang Pertemuan Lantai 4 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes dengan nilai kontrak

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.548,688,867 dari HPS Rp. 723,929,315 **(75.79% dari HPS);**

120.13.11. Kontrak Nomor: KN.01./05/3541/2019 tanggal 29 September 2019 dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Paket paket Pengadaan Mebeler Rp. 453,310,000 dari nilai HPS Rp. 577,329,500 **(78.52% dari HPS);**

120.13.12. Kontrak Nomor: KN.01.01/11.1/3715/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dengan Politeknik Kesehatan Jakarta II Pengadaan Kontruksi Renovasi Gedung Laboratorium Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II dengan nilai kontrak Rp. 1,036,339,000 dari HPS Rp. 1,299,974,500 **(79.72% dari HPS);**

120.13.13. Kontrak Nomor: 049/SP/PPK/BPSDMI/POLTEK-Morowali/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 dengan Politeknik Industri Logam Morowali Kementerian Perindustrian dengan nama Paket Pekerjaan Meubelair Dan Prasarana Pendukung Guest House dengan nilai kontrak Rp. 1,124,037,200, dari nilai HPS sebesar Rp. 1,361,477,700. **(82.56% dari HPS);**

120.13.14. Kontrak Nomor: KN.01.01/05/2281/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dengan Direktorat Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan dengan nama paket Pengadaan Kontruksi Renovasi Ruang Kerja Direktorat Produksi Dan Distribusi Kefarmasian dengan nilai kontrak Rp. 988,934,000 dari nilai HPS Rp.1,098,042,000 **(90.06% dari nilai HPS);**

120.13.15. Kontrak Nomor: KN.01.01/PK.03/254.7/2019 tanggal 11 September 2019 dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Mebelair Rp. 1,036,823,255 dari HPS Rp. 1,210,997,050 **(85.62% dari HPS);**

120.13.16. Kontrak Nomor: PRJ/11/283/65/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadaan Renovasi Interior Ruangan Dan Sarana Prasarana Gedung K4

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 3 dengan nilai kontrak Rp. 687,159,167 dari HPS Rp. 852,147,352 **(80.64% dari HPS)**;

120.13.17. Kontrak Nomor: PRJ-687/SU05/3.3/2019 tanggal 28 Oktober 2024 dengan Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, paket Pengadaan Air Conditioner (AC) Split Kantor Pusat BPKP dengan nilai kontrak Rp.211,519,000 dari HPS Rp. 244,023,001 **(86.68% dari HPS)**;

120.13.18. Kontrak Nomor: PRJ-756/SU05/3.3/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Biro Umum, paket Peralatan Kantor Pada Assestment Center BPKP dengan nilai kontrak Rp. 213,070,000 dari nilai HPS Rp. 243,328,745 **(87.56% dari HPS)**;

120.13.19. Kontrak Nomor: 17503/K5.1.2/KU/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, paket Meubelair Melekat Gedung A dengan nilai kontrak Rp 527,212,400 dari HPS Rp. 723,929,315 dari HPS Rp. 619,453,000 **(85.11% dari HPS)**;

120.13.20. Kontrak Nomor: 007/PG/INV/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan pejabat pembuat komitmen sekretariat ditjen. Aplikasi informatika, Kominfo paket Pekerjaan Renovasi TU Pengendalian Aplikasi Informatika dengan nilai kontrak Rp. 37,537,500 **(Penunjukan Langsung)**;

120.13.21. Kontrak Nomor: 008/PG/INV/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen. Aplikasi Informatika Pengadaan Meubelair TU Pengendalian Aplikasi Informatika, Kominfo dengan nilai kontrak Rp. 49,871,250 **(Penunjukan Langsung)**;

120.13.22. Kontrak Nomor: 026/PG/INV/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Fasilitas dan Peralatan Perkantoran Badan Litbang SDM dengan nilai kontrak Rp. 151,470,000 **(Penunjukan Langsung)**;

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



120.13.23. Kontrak Nomor: 027/PG/INV/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Pengadaan Paket Inventaris Kantor DTS Badan Litbang SDM dengan nilai kontrak Rp. 96,068,500 **(Penunjukan Langsung)**;

120.13.24. Kontrak Nomor: 028/PG/INV/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Pengadaan Pemeliharaan Gedung Badan Litbang SDM dengan nilai kontrak Rp. 142,604,000 **(Penunjukan Langsung)**;

120.13.25. Kontrak Nomor: 035/PG/INV/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo paket Pengadaan Pemeliharaan Gedung Badan Litbang SDM dengan nilai kontrak Rp. 6,021,000 **(Penunjukan Langsung)**;

120.13.26. Kontrak Nomor: 036/PG/INV/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Setditjen SDPPPI Pengadaan furniture Wisma Antara dengan nilai kontrak Rp. 195,700,000 **(Penunjukan Langsung)**

120.13.27. Bahwa jumlah keseluruhan dari proyek yang dikerjakan pada tahun 2019 adalah dengan total kontrak sebesar Rp. 11,411,565,114 dari total HPS Rp. 14,127,079,971 **(77 % dari HPS)**;

120.14. Bahwa terkait Investasi Lisbon Sirait terhadap proyek-proyek sebagaimana diuraikan pada angka 116.13 diatas, **Lisbon Sirait telah mentransfer dana Investasi dalam beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:**

120.14.1. Pada tanggal 4 Juli 2019 transfer ATMLTRBCA 86745 000715651 03450100091330 TRF PRIMA FROM MADYAGAMA, PNS di Kementerian Keuangan RI, sebesar Rp. 50.000.000 ke Rekening BRI CV. Purnama Gemilang nomor: 034501000913302;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.14.2. Pada tanggal 4 Juli 2019 transfer melalui rekening atas nama Posman Sirait sejumlah Rp. 450.000.000 ke Rekening BRI CV. Purnama Gemilang nomor: 034501000913302, untuk operasional proyek.

120.14.3. Pada tanggal 29 Juli 2019, transfer IBNK TEDY KURNIAWAN TO CV PURNAMA GEMILANG by.bpk Lisbon Sirait FROM050701009515501 dana sebesar Rp. 100,000,000, PNS di Kementerian Keuangan RI ke Rekening BRI CV. Purnama Gemilang nomor: 034501000913302;

120.14.4. Pada tanggal 30 Oktober 2019, transfer sebesar Rp. 1,000,000,000 melalui Bank INA atas nama Posman Sirait Nomor: 100.015.8344 ke rekening BRI CV Purnama Gemilang Nomor: 0345.01.000913302, dengan keterangan untuk Operasional Proyek;

120.15. Bahwa setelah semua proyek-proyek kontrak tahun 2019 selesai dikerjakan, diketahui bahwa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena atas keseluruhan proyek-proyek 2019 tersebut, Perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

120.15.1. Bahwa dalam memenangkan tender yang **sebahagian besar dilaksanakan dengan metode tender cepat**, Perusahaan telah memenangkan tender-tender dimaksud dengan harga penawaran yang sangat jauh dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari penyedia, dengan **penawaran Penggugat yang hanya 60 %, 70 % atau bahkan ada yang 40 % dari HPS**;

120.15.2. Issue covid diakhir tahun 2019 dan diawal 2020, bersamaan dengan waktu penyelesaian pekerjaan telah membatasi ruang gerak para pekerja proyek Perusahaan yang pada akhirnya telah memunculkan biaya-biaya baru atau tambahan yang tidak ada sebelumnya dan nilainya cukup signifikan;

120.15.3. Kontrak yang hampir seluruhnya ditandatangani di antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2019, yang semua penyelesaiannya adalah serentak di akhir tahun 2019, telah pula

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan, dimana para pekerja harus bekerja nonstop dalam 24 jam per hari, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan seluruhnya dengan tepat waktu yang harus selesai sebelum tanggal 31 Desember 2019, yang dengan kondisi demikian Perusahaan harus membayar biaya tukang berikut dengan biaya lembur yang bila dihitung menjadi 4 kali lipat dari biasanya dan biaya lembur tenaga operasional yang bekerja di kantor yang juga turut bekerja sampai larut malam;

120.16. Akumulasi dari ketiga hal pokok sebagaimana diuraikan pada angka 121.15.1, 121.15.2 dan 121.15.3 diatas, telah berdampak kepada Perusahaan yang mana harus menanggung rugi dengan jumlah yang sangat signifikan, yang nilai kerugiannya dapat dilihat pada laporan keuangan internal Perusahaan;

120.17. Bahwa dengan hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi telah melaporkan dan menjelaskan kepada Lisbon Sirait bahwa Perusahaan tidak dapat mengembalikan dana investasi berikut bagian keuntungan yang seyogianya akan didapatkan Lisbon Sirait oleh karena telah terpakai seluruhnya, bahkan untuk menutupi kerugian yang ada Penggugat Rekonvensi juga telah menggunakan sumber dana lainnya dengan menjual asset pribadi dan perusahaan, menggadaikan asset yang bisa digadaikan dan upaya lainnya;

120.18. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian, dimana proyek yang dikerjakan di tahun 2019 secara keseluruhan merugi, kemudian Lisbon Sirait meminta agar Penggugat Rekonvensi membuatkan Surat Pernyataan Hutang atas sejumlah dana Investasi yang tidak dapat dikembalikan, dengan alasan agar Lisbon Sirait tidak dimarahi oleh Istrinya, karena Istrinya sebenarnya lebih menyukai Investasi di saham, bukan Investasi di Perusahaan Penggugat Rekonvensi.

120.19. Lisbon Sirait menyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa Surat Pengakuan Hutang dimaksud adalah hanya formalitas saja untuk tujuan diperlihatkan kepada Istrinya agar tidak marah terhadap Lisbon Sirait, dan atas alasan dimaksud Penggugat Rekonvensi membuatkan satu surat pernyataan hutang sebagaimana yang

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Lisbon Sirait dengan nama Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 November 2020;

120.20. Bahwa kemudian Lisbon Sirait mendesak Penggugat Rekonvensi untuk merevisi Surat Pernyataan Hutang yang dibuatkan tertanggal 11 November 2020, agar dituliskan waktu Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan Investasi yang ditanamkan, dan meminta agar jangan ada kata-kata Investasi dalam surat pengakuan hutang tersebut, mencantumkan gedung kantor dan rumah tinggal Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan dan juga mencantumkan kata-kata bila Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka jaminan dimaksud akan disita;

121. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2020, Penggugat Rekonvensi dihubungi oleh Komang Rusdi Widianegara (dengan panggilan Komang) untuk menangani proyek Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Polda Terintegrasi untuk Polda Banten dan Polda Yogyakarta dengan pagu anggaran masing-masing Polda sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar Rupiah), ditambah pekerjaan di Polda Sumatera Barat yang terdiri dari paket konstruksi Gedung Dojo sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan Pengadaan Sepatu PDH, Sepatu PDL, Pakaian PDH dan Pakaian PDL untuk semua kesatuan Polda Sumbar yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 22.000.000.000 (Dua puluh dua miliar Rupiah);

122. Bahwa atas proyek dimaksud, Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Lisbon Sirait agar tetap memonitoring di sistem anggaran untuk memastikan keberadaannya dan menurut Lisbon Sirait ada yang telah muncul di dalam sistem anggaran namun ada yang belum, dan untuk anggaran yang belum muncul Penggugat Rekonvensi memohon kepada Lisbon Sirait agar tetap membantu melakukan monitoring;

123. Bahwa bersamaan dengan desakan Lisbon Sirait, dengan alasan sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada uraian angka 121.15 sampai dengan angka 121.20 diatas, kemudian Penggugat Rekonvensi membuat Surat Pengakuan Hutang baru tertanggal 11 Februari 2021

Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan hal-hal yang dimintakan oleh Lisbon Sirait. Surat pengakuan hutang sebagaimana diminta oleh Lisbon Sirait dengan terpaksa dituruti oleh Penggugat Rekonvensi, dengan harapan agar Lisbon Sirait tetap komit untuk tetap turut mendanai proyek di Polri, yang mana Penggugat Rekonvensi telah banyak menghabiskan dana milik pribadi Penggugat Rekonvensi, dana Perusahaan. dana milik Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan dan dana milik keluarga Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dalam mendanai pekerjaan persiapan dan perencanaan proyek di POLRI yang sedang berjalan;

124. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyadari proyek-proyek dimaksud membutuhkan dana yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi memastikan kepada Lisbon Sirait agar mempersiapkan dananya, dan menurut Lisbon Sirait tidak ada masalah, yang penting setelah tandatangan kontrak, dananya akan bisa disiapkan sesuai kebutuhan;
125. Bahwa dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan proyek besar bagi Penggugat Rekonvensi dimaksud, terutama dalam pendanannya, pada tanggal 11 Agustus 2020, Penggugat Rekonvensi meminta agar Lisbon Sirait masuk sebagai pengurus dan mengambil bagian saham di perusahaan yang diuruskan secara formal dalam akta notaris. Namun kemudian dengan alasan Lisbon Sirait adalah PNS di Kementerian Keuangan RI, maka Lisbon Sirait menyampaikan agar Elisabet Oktavia Sirait (putri dari Lisbon Sirait) saja yang dimasukkan dalam akta;
126. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menindaklanjutinya dengan mendirikan beberapa Perusahaan baru dengan bidang yang masing-masing disesuaikan dengan jenis proyek yang akan dikerjakan di POLRI, dan setelah adanya chatting via whatsapp terkait penempatan pengurus dan besaran bagian saham, maka kemudian disepakati menempatkan Elisabet Oktavia Sirait sebagai Komisaris dan mengalokasikan 35 % saham sebagai milik Lisbon Sirait melalui nama Elisabet Oktavia Sirait;
127. Bahwa atas keyakinan Penggugat Rekonvensi dengan pengaruh Lisbon Sirait selaku Direktur Sistim Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Harta Kekayaan yang dimiliki Lisbon Sirait,

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



mendorong Penggugat Rekonvensi untuk melakukan persiapan yang semaksimal mungkin dengan menyediakan segala sesuatunya dan melengkapi HRD Perusahaan dari berbagai keahlian yang nantinya dibutuhkan untuk menangani proyek di Polri dimaksud, yang terdiri dari tenaga Arsitek, tenaga Interior Design, Programmer system, Programmer Control System, tenaga Mekanikal Elektrikal Plumbing, Sarjana Teknik Mesin khusus yang berpengalaman dalam mesin security building, programmer khusus dalam bidang mechanic control system, Teknik Sipil, tenaga IT, tenaga yang ahli dalam bidang busana PDL/PDH, sepatu PDH/PDL, tenaga yang ahli dalam bidang Importir, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya yang jumlah keseluruhannya sebanyak 35 orang;

128. Bahwa terkait dengan paket pekerjaan diatas, dalam pekerjaan persiapan, administrasi, survey ke lapangan dan perencanaan, Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berikut ini:

128.1. Survey ke Polda Sumatera Barat untuk mempersiapkan rencana gedung Dojo dan koordinasi dengan para Pejabat yang berwenang;

128.2. Melakukan pekerjaan survey lapangan ke Polda Banten untuk menentukan titik-titik pemasangan peralatan yang berhubungan dengan rancangan sistim pengamanan terpadu yang akan dibangun, termasuk penetapan gedung lokasi penempatan monitoring room pusat pengendali peralatan yang akan dipasangkan;

128.3. Mempresentasikan gambar rancang sistim pengamanan terpadu ke pejabat yang berwenang termasuk ke Karorena selaku atasan penanggungjawab pengadaan sistim pengamanan terpadu yang akan dipasangkan di Polda Banten;

128.4. Membuat rancang bangunan dalam bentuk 1D, 2D dan 3D, gambar kerja, spesifikasi sampai dengan perhitungan detail material dan biaya-biaya untuk masing-masing material sesuai dengan spesifikasi untuk proyek konstruksi Gedung Dojo Polda Sumbar;

128.5. Mempresentasikan rencana dan gambar rancang bangunan Gedung Dojo ke Pejabat yang berwenang di Polda Sumatera Barat;



- 128.6. Mempersiapkan rancang model, gambar, spesifikasi dan segala hal yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan Sepatu PDH/PDL dan Pakaian PDH/PDL untuk Polda Sumbar;
- 128.7. Mempersiapkan produsen bahan pembuatan pakaian PDH/PDL dan sepatu PDH/PDL yang sesuai dengan spesifikasi material yang sudah direncanakan dari berbagai kota yang memenuhi persyaratan;
- 128.8. Merancang bangunan security control. Perencanaan layout monitoring room, design dan pemilihan spesifikasi material-material yang dibutuhkan untuk memaksimalkan fungsi monitoring room yang dirancang dengan menggunakan bahan yang tahan dengan api;
- 128.9. Survey dan merancang layout penempatan komponen-komponen yang menjadi bagian Integrated Security Building System, penetapan titik, penghitungan volume, penetapan spesifikasi, merek dan produsen dari masing-masing peralatan yang dibutuhkan diantaranya control room, server, barrier gate, under vehicle video surveillance, road blocker, metal deector, temperature screening, x-ray baggage scanner. Kiosk touchscreen, swing gate, card readers and face recognition absence, perimeter infrared, dome camera, bullet camera, ptz camera dan peralatan pendukung lainnya;
- 128.10. Survey produsen dan menjalin MOU dengan produsen yang memproduksi peralatan sebagaimana dirinci diatas dan yang ditetapkan pada umumnya adalah peralatan-peralatan buatan Eropa, Asia dan USA sampai sudah ke tahap didaparkannya dukungan dari masing-masing produsen masing-masing peralatan;
- 128.11. Untuk mendukung pelaksanaan dari beberapa proyek dimaksud, Penggugat Rekonvensi mendirikan beberapa perusahaan sebagai tambahan terhadap Perusahaan yang sudah berdiri sebelumnya, yang bidang usahanya disesuaikan dengan proyek yang akan dikerjakan, diantaranya:
- 128.11.1. PT. Busana Nusantara Berdaulat;
- 128.11.2. PT. Pembangunan Rakyat Nusantara;
- 128.11.3. PT. Pembangunan Tehnologi Nusantara;

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



128.11.4. PT. Inovasi Berbasis Sistim;

128.11.5. PT. Pembangunan Rakyat Mandiri;

129. Bahwa sembari melakukan pekerjaan persiapan dan perencanaan proyek besar dimaksud, pada bulan Desember 2020, Penggugat Rekonvensi mendapatkan paket pengadaan komputer di Mabes Polri senilai Rp. 1.2 M yang oleh Penggugat Rekonvensi telah diselesaikan dengan baik di bulan Januari 2021;

130. Bahwa dalam berjalannya waktu, untuk mempersiapkan pekerjaan proyek diatas, Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan banyak dana yang sumbernya Penggugat Rekonvensi dengan berbagai upaya, menunggu Lisbon Sirait memasukkan tambahan dana Investasinya;

131. Bahwa sehubungan dengan perolehan dana yang semakin sulit untuk mendanai pekerjaan persiapan dan perencanaan pekerjaan proyek di POLRI, Penggugat berulang kali memohon kepada Lisbon Sirait, agar turut membantu Penggugat Rekonvensi diawal, dan kemudian ditanggapi pada tanggal 16 Nopember 2020, dimana Lisbon Sirait melakukan transfer dana sebesar Rp. 200,000,000 dari rekening Bank Mandiri Lisbon Sirait SE ke rekening Bank Mandiri Drs Parluhutan S.Ak, yang dana tersebut Penggugat Rekonvensi gunakan untuk menambahkan kekurangan pembelian Mobil Pajero Sport yang mobil tersebut Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Komang, pihak yang mengkoordinasi proyek-proyek ini terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek dimaksud di Internal Kepolisian;

132. Bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang yang telah dibuatkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, justru kemudian digunakan oleh Lisbon Sirait sebagai alat untuk mendesak Penggugat Rekonvensi untuk menuruti kemauan Lisbon Sirait, sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 121.15 sampai dengan angka 121.20 dan diatas, dan atas desakan tersebut Penggugat Rekonvensi berupaya keras dengan mencari pinjaman, menjual asset yang ada, termasuk menjual asset milik pribadi Cek Eni Komalasari (Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan) dan keluarga yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi, dengan harapan Lisbon Sirait akan tetap



merealisasikan janjinya yaitu untuk kesediannya mendanai dan membantu monitoring proyek di POLRI;

133. Bahwa dengan rasa ketakutan dan kecemasan pada diri Penggugat Rekonvensi atas kemungkinan Lisbon Sirait menarik diri untuk menyanggupi pendanaan Proyek di Polri yang telah mengabiskan dana besar tersebut, bila Penggugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Lisbon Sirait, maka dari hasil melakukan upaya yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada nomor 131 diatas, dengan terpaksa Penggugat Rekonvensi melakukan transfer dana berikut ini:

133.1. Pada tanggal 8 Januari 2020, mentransfer dana sebesar Rp. 250,000,000 dari rekening BRI CV Purnama Gemilang Nomor: 0345.01.000913302 ditransfer melalui rekening Mandiri Posman Sirait Nomor: 176.000.086.0435;

133.2. Pada tanggal 3 Februari 2020, mentransfer dana sebesar Rp. 250,000,000 dari rekening BRI CV Purnama Gemilang Nomor: 0345.01.000913302 ditransfer melalui rekening Mandiri Posman Sirait;

133.3. Pada tanggal 7 Juni 2021, mentransfer dana sebesar Rp. 100,000,000 dari rekening atas nama Penggugat Rekonvensi BCA Drs Parluhutan S.Ak Nomor: 5800.277.088 kepada Lisbon Sirait melalui rekening Tergugat Rekonvensi BCA Posman Sirait Nomor: 8831.530.553, yang menurut Lisbon Sirait untuk membayar biaya kuliah S2 anak Tergugat Rekonvensi;

133.4. Pada tanggal 7 Juni 2021, mentransfer dana sebesar Rp. 45,000,000 dari rekening BCA Cek Eni Komala Sari Nomor: 5800.384.518, direktur PT. Gorga Mitra Bangunan kepada Lisbon Sirait melalui rekening BCA Tergugat Rekonvensi Nomor: 8831.530.553, yang menurut Lisbon Sirait untuk membayar biaya kuliah S2 anak Tergugat Rekonvensi;

133.5. Pada tanggal 7 Mei 2021, mentransfer dana sebesar Rp. 35,000,000 dari rekening Penggugat Rekonvensi BCA Drs Parluhutan S.Ak Nomor: 5800.277.088 kepada Lisbon Sirait melalui rekening BCA Hana Septa Debora (Putri Lisbon Sirait) Nomor: 0030.849.230, dengan alasan membantu penguburan saudara Lisbon Sirait;

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



133.6. Bahwa, walaupun kemudian Lisbon Sirait tidak sepenuhnya menyokong tersedianya dana sebagaimana dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pekerjaan persiapan dan perencanaan, kecuali pada tanggal 16 Nopember 2020, Lisbon Sirait melakukan transfer dana sebagai tambahan investasinya sebesar Rp.200.000.000, sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada nomor 132 diatas untuk persiapan proyek ini, namun semua perkembangan proyek di Kepolisian (Khususnya di 3 Polda) tersebut selalu diupdate dan dilaporkan ke Lisbon Sirait, dan Lisbon Sirait tetap membantu dalam melakukan monitoring anggaran kepolisian dimaksud di sistim anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;

133.7. Bahwa di pertengahan bulan Juni 2021, Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari Komang, dimana anggaran untuk proyek tersebut yang dijanjikan sebelumnya ada di APBN dan kemudian dijanjikan ada di APBNP, namun informasi dari Komang, diketahui anggaran proyek dimaksud tidak disetujui oleh DPR terkait adanya pengurangan anggaran dan refocusing anggaran akibat dampak COVID-19;

134. Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk operasional kantor, membayar pegawai yang sudah dipekerjakan dan biaya operasional, biaya koordinasi proyek yang dibayarkan melalui Komang, yang seluruhnya telah menghabiskan dana tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 ditambah dana melalui pinjaman ke bank, menjual harta-harta perusahaan dan harta pribadi yang telah Penggugat Rekonvensi jual, asset milik Cek Eni Komalasari dan keluarganya yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi, dan dengan upaya lainnya;

135. Bahwa oleh karena pelaksanaan proyek gagal, oleh karena adanya pengurangan anggaran dan refocusing tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komang Rusdi Widiantera (Komang) dan kepada Ir. Muhammad Azhari (Ex. Anggota DPR) dari Demokrat, yang sebelumnya diperkenalkan oleh Komang dan menurut Komang adalah selaku penghubung ke Banggar DPR. Penggugat Rekonvensi sempat memperoleh beberapa feedback, namun kemudian

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhenti oleh karena Komang dikabarkan meninggal dan Ir. Muhammad Azhari (Ex. DPR) dari Demokrat tersebut kemudian menyangkal bahwa Dianya memiliki hubungan terkait proyek dimaksud dengan Komang;

136. Namun sebelum Komang dikabarkan meninggal, semasa hidupnya Penggugat Rekonvensi sempat mendapatkan hal-hal berikut:

136.1. Mobil Pajero Sport Dakkar warna putih yang diberikan melalui Komang kemudian dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2021;

136.2. Komang menyatakan akan mengembalikan seluruh kerugian dan akan dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran dan direalisasikan dengan mengembalikan sekitar Rp. 1.000.000.000 dalam bentuk kas dalam beberapa kali pemberian, yang kemudian Penggugat Rekonvensi gunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan dan tunggakan lainnya;

136.3. Bahwa pembayaran selanjutnya yang dijanjikan oleh Komang kemudian terhenti, oleh karena Komang diberitakan menderita COVID dan masuk IGD pada tanggal 7 Juli 2021 yang oleh keluarganya kemudian diberitakan meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 21 Juli 2021;

136.4. Bahwa atas kerugian yang masih tersisa, Penggugat Rekonvensi pernah bertemu beberapa kali menemui keluarganya ke rumah yang ditempati Komang, dan diterima oleh keluarga besarnya, namun keluarga dimaksud menyatakan tidak tahu menahu dengan urusan Komang dan menyatakan tidak bertanggungjawab;

136.5. Bahwa atas desakan Penggugat Rekonvensi terhadap Komang sebelum meninggal dunia, Komang berhasil memintakan kwitansi yang menurut Komang adalah atas pembayaran DP yang dibayarkan melalui Ir. Muhammad Azhari, telah dikirimkan foto kwitansinya kepada Penggugat Rekonvensi via whatsapp;

137. Lisbon Sirait yang semula menjanjikan kesanggupan menanamkan Investasi untuk proyek Polri dimaksud, kemudian abai dan tidak mau tahu dengan kondisi Perusahaan dan kondisi Penggugat Rekonvensi. Yang terjadi justru Lisbon Sirait mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi secara pribadi

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



punya hutang dengan dasar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang Penggugat Rekonvensi buat sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, dan atas dasar Surat Pengakuan Hutang tersebut, Lisbon Sirait telah beberapa kali melakukan tindakan hukum baik langsung atas nama Lisbon Sirait maupun melalui Tergugat Rekonvensi, yang terdiri dari:

137.1. Surat Somasi tertanggal 15 Juni 2022 dan 20 Juni 2022 dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dan minta Penggugat Rekonvensi segera melakukan pembayaran dengan ancaman menyita rumah dan bangunan kantor serta rumah tinggal pribadi milik Penggugat Rekonvensi;

137.2. Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2023 atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat Rekonvensi ajukan atas dasar Somasi Tergugat Rekonvensi ke PN Tangerang dengan Gugatan Nomor: 698/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 4 Juli 2022, dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.790.000.000, yang kemudian atas Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi di PN Tangerang diputuskan Tidak Dapat Diterima;

137.3. Gugatan Wanprestasi di PN Jakarta Timur dengan Nomor Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Tim pada bulan Oktober 2023 dari Lisbon Sirait, dimana Lisbon Sirait menyatakan Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan nilai Rp. 315.000000, yang putusannya kemudian menyatakan Tidak Dapat Diterima;

137.4. Gugatan Wanprestasi di PN Jakarta Timur dengan Perkara Nomor: 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim pada tanggal 7 Agustus 2023 dari Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat telah wanprestasi dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 805.000.000, Penggugat Rekonvensi, yang kemudian putusannya menyatakan Tidak Dapat Diterima;

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



- 137.5. Lisbon Sirait mengirimkan Somasi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2024 sebanyak dua kali, bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang terhadap Lisbon Sirait sebesar Rp. 315.000.000 dan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dan meminta untuk segera membayarkannya;
- 137.6. Pada tanggal 06 Juni 2024, Tergugat Rekonvensi kembali mengirim somasi kepada Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 805.000.000;
- 137.7. Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi, dalam Perkara Perdata Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, Tanggal 26 Juni 2024;
138. Dengan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut:
- 138.1. Rumah tinggal Penggugat Rekonvensi di Jl. Kemuning Blok H No. 88, RT/03/RW.07, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur dengan luas tanah 333 m² dan Luas Bangunan 221 m² dengan Sertifikat Hal Milik Nomor 697, dengan taksiran harga pasar sebesar Rp. 5.000.000.000 saat ini. Rumah tinggal dimaksud telah dinyatakan untuk dilelang oleh bank BRI, dan tanggal 20 September telah diminta oleh bank untuk dikosongkan;
- 138.2. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hal milik Penggugat Rekonvensi nomor 1146 di Kompleh PWI Jaya, Desa Cilebut Barat Semplak Kabupaten Bogor dengan luas tanah 120 m², bangunan 21 m² dengan taksiran harga pasar sebesar Rp. 750.000.000 yang saat ini sudah dilelang oleh bank BRI oleh karena sudah tidak mampu untuk membayar cicilan pokok dan bunga;
- 138.3. Sebidang tanah dan bangunan hak guna bangunan milik Penggugat Rekonvensi No. 00470 dengan luas tanah 54 M² dan luas bangunan 100 m² di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5, Rt.019/Rw.10 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur dengan taksiran harga pasar Rp. 1.000.000.000, sejak tahun 2020 pembayaran terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati sudah macet dan telah dilelang;

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



- 138.4. Sebidang tanah dan bangunan hak guna bangunan milik Penggugat Rekonvensi No. 00473 dengan luas tanah 61 M2 dan luas bangunan 100 m2 di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 7, RT.019/Rw.10 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur dengan taksiran harga pasar Rp. 1.500.000.000, sejak tahun 2020 pembayaran terhadap Koperasi Simpan Pinjam sudah macet dan telah dilelang;
- 138.5. Perhiasan dengan taksiran dari Pegadaian sebesar Rp. 100.000.000 telah dilelang oleh karena tidak bisa ditebus pada tahun 2022;
- 138.6. Mobil Ford Everest Tahun 2013 No. Polisi B 860 RGA yang digadaikan ke Pegadaian dengan nilai pinjaman Rp. 160.000.000 pada tahun 2020 telah dilelang oleh Pegadaian tahun 2022 oleh karena pembayaran cicilan macet. Taksiran kerugian sebesar Rp. 225.000.000;
- 138.7. Penjualan Apartemen 2 BR dengan luas 35 M2 di Green Lake View dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000 untuk keperluan membayar operasional perusahaan;
- 138.8. Gadai emas dengan nilai kewajiban sebesar Rp. 259.353.141 pada tahun 2021 yang kemudian telah dilelang oleh karena sudah tidak sanggup bayar cicilan;
- 138.9. Penjualan mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar – H (4x2) 8A/T Tahun 2021 telah dijual pada tahun 2021 untuk menutupi hutang-hutang perusahaan dengan nilai kerugian Rp. 600.000.000;
- 138.10. Kerugian CV. Purnama Gemilang pada tahun 2019 Rp. 1.887.562.005;
- 138.11. Perhiasan dan barang-barang berharga milik Cek Eni Komalasari (Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan) senilai Rp. 200.000.000, yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi;
- 138.12. Pinjaman melalui Pinjaman Online dan Kartu Kredit atas nama Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan, yang bila ditotal mencapai nilai sebanyak Rp. 200.000.000, dan Pinjaman Online dan Kartu Kredit dimaksud adalah tanggungjawab Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.13. Asset pribadi milik Cek Eni Komalasari (Direktur PT. Gorga Mitra Bangunan) dan keluarganya sejumlah Rp. 2.000.000.000, yang menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi;
- 138.14. Total kerugian dari dengan menjumlah angka 139.1 sampai dengan angka 139.13 adalah sebesar Rp. 13.971.915.146;
139. Bahwa oleh karena Lisbon Sirait adalah selaku investor di Perusahaan yang buktinya akan Penggugat Rekonvensi perlihatkan dimuka persidangan, yang terdiri dari:
- 139.1. Bukti chatting via whatsapp antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait, yang menyatakan Lisbon Sirait adalah sebagai Investor.
- 139.2. Bukti pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait di beberapa tempat untuk membicarakan hak dan kewajiban Lisbon Sirait selaku Investor.
- 139.3. Bukti chatting via whatsapp antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait untuk membicarakan terkait pembuatan akta notaris dalam memasukkan Lisbon Sirait melalui nama putrinya Elisabet Oktavia Sirait selaku pengurus dan besaran bagian saham, melalui pembentukan perusahaan baru;
140. Bahwa dengan kesepakatan dengan Lisbon Sirait yang mengatas namakan Elisabet Oktavia Sirait, Lisbon Sirait akan memiliki persentase saham sebesar 35 %, maka seyogianya Lisbon Sirait turut menanggung kerugian secara proporsional yaitu 35 % dari total kerugian yaitu sebesar Rp. 4.890.170.301, akan menjadi bagian kerugian yang menjadi bagian tanggungjawab Lisbon Sirait, namun faktanya Lisbon Sirait malah menggugat Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi;
141. Bahwa terkait adanya kesepakatan agar legalitas keberadaan Investasi Lisbon Sirait diformalkan dalam akta notaris, maka kemudian investasi tersebut disepakati dengan menggunakan nama putrinya yang bernama Elisabet Octavia Sirait, dengan mendirikan perusahaan baru yang bernama PT. Pembangunan Rakyat Mandiri;
142. Bahwa pendirian PT. Pembangunan Rakyat Mandiri telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris KRT. Hendra Wismal,

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



SH.MH.Spn yang beralamat di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 576, dimana Elisabet Octavia Sirait ditempatkan sebagai komisaris dengan bagian saham sebesar 35 %, namun kemudian hanya tinggal menunggu penandatanganan dari Elisabet Octavia Sirait, dimana Notaris KRT. Hendra Wismal, SH.MH.Spn telah menunggu kedatangan Elisabet Octavia Sirait di kantor Penggugat Rekonvensi, kemudian Lisbon Sirait memberi kabar kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Elisabet Octavia Sirait tidak mau menandatangani akta yang sudah dipersiapkan dimaksud;

143. Bahwa sebelumnya, ketika Perusahaan menghasilkan keuntungan, Lisbon Sirait telah menikmati hasil pembagian keuntungan, dan ketika mengalami kerugian seyogianya berdasarkan hukum, Lisbon Sirait selaku Investor juga harus turut menanggung kerugian dimaksud, namun faktanya Lisbon Sirait mangkir dengan tanggungjawabnya selaku investor ketika perusahaan mengalami kerugian atas pelaksanaan proyek ditahun 2019 dan proyek di POLRI yang batal;
144. Dengan hal yang Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, patut diduga bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan Lisbon Sirait melalui putrinya Elisabet Octavia Sirait dengan alasan Elisabet Octavia Sirait tidak mau, adalah karena Lisbon Sirait sudah mengetahui lebih awal akan potensi adanya refocusing anggaran di Kepolisian, karena Lisbon Sirait memiliki akses untuk mengetahui hal dimaksud, sehubungan dengan jabatannya selaku Direktur Sistim Penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Anasir Hukum Perbuatan Melawan Hukum

145. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
146. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesucilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan **bahwa perbuatan yang**

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesesuaian;

147. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya **perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan causalitas antara perbuatan dengan kerugian**. Dan atas 4 unsur dimaksud, Penggugat Rekonvensi akan uraikan satu persatu agar unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi menjadi jelas dan terang;

Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

148. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi untuk mensomasi dan menggugat Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi adalah melanggar hukum, oleh karena **dasar hukum Tergugat atau hak hukum Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi wanprestasi tidak ada, karena lahirnya wanprestasi didasari dengan adanya perjanjian**, sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah uraikan pada angka 78 diatas sampai dengan angka 92 diatas;
149. Bahwa surat kuasa khusus yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mensomasi Penggugat Rekonvensi yang menjadi syarat formil gugatan wanprestasi tersebut, **adalah surat kuasa khusus yang dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum**, sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah uraikan pada angka 4 diatas;
150. Berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada angka 38 sampai dengan angka 92 diatas dan uraian kronologis Penggugat Rekonvensi pada angka 116 sampai dengan angka 145 diatas, sangat jelas dan nyata bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali melakukan perjanjian. Jangankan melakukan perjanjian, kenal saja pun tidak, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi.
151. Bahwa adanya transfer dana antara Tergugat Rekonvensi dengan CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan, yang transfer dana tersebut seluruhnya atas perintah Lisbon Sirait terkait investasi Lisbon Sirait

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



di CV. Purnama Gemilang, dan hubungan investasi dimaksud telah pula Penggugat Rekonvensi uraikan dengan jelas dan terang benderang pada uraian angka 38 sampai dengan angka 92 diatas dan uraian kronologis Penggugat Rekonvensi pada angka 116 sampai dengan angka 145 diatas,;

152. Menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

152.1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang **dijanjikan**;

152.2. Melakukan apa yang **dijanjikan** tetapi tidak sebagaimana yang **dijanjikan**;

152.3. Melakukan apa yang **dijanjikan** tetapi terlambat;

152.4. Melakukan sesuatu yang menurut **perjanjian** tidak boleh dilakukan;

153. Bahwa menurut **Pasal 1320 KUH Perdata**, ada empat syarat sah perjanjian antara lain:

153.1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

153.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

153.3. suatu pokok persoalan tertentu; dan

153.4. suatu sebab yang tidak terlarang;

154. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas, tidak satupun dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang dapat menyatakan Penggugat Rekonvensi pernah membuat perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi. Dasar Tergugat Rekonvensi hanya dengan menggunakan isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait terkait investasi, dengan cara memenggal dari percakapan pribadi seutuhnya, kemudian diterjemahkan sesuai dengan kehendaknya, agar terlihat seolah-olah memenuhi unsur wanprestasi.

155. Sedangkan percakapan pribadi berbahasa batak antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait dimaksud pun adalah sehubungan dengan Investasi Lisbon Sirait di CV. Purnama Gemilang, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam percakapan pribadi berbahasa batak tersebut ada informasi pemberitahuan adanya dana masuk ke CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan melalui rekening Tergugat Rekonvensi, demikian juga ada dana keluar dari CV. Purnama Gemilang dan PT. Gorga Mitra Bangunan yang



diminta Lisbon Sirait untuk ditransfer melalui Rekening Tergugat Rekonvensi;

156. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian sangat jelas dan terang memenuhi unsur Melanggar Hukum, yaitu:

156.1. Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki adanya perikatan atau perjanjian, maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi telah melakukan somasi dan gugatan wanprestasi secara berulang-ulang.

156.2. Mengambil dan menggunakan percakapan pribadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait, untuk melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain adalah perbuatan yang melanggar hukum.

157. Bahwa kemudian, Tergugat Rekonvensi telah pula mengambil dan menggunakan surat pengakuan hutang yang dibuatkan oleh Penggugat Rekonvensi secara pribadi kepada Lisbon Sirait, yang oleh Tergugat Rekonvensi merekayasa dalilnya seolah-olah Surat Pengakuan Hutang dimaksud adalah untuk diri Tergugat Rekonvensi, sangat jelas dan terang adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

158. Bahwa sebenar-benarnya, Surat Pengakuan Hutang dimaksud dibuat dengan tujuan tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait dan bukanlah merupakan perjanjian, dan selain surat pengakuan hutang dimaksud bukanlah suatu perjanjian yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait, surat pengakuan hutang dimaksud juga cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

158.1. Lahirnya Surat Pernyataan Hutang lahir tidak dengan dasar kesepakatan, namun atas desakan Lisbon Sirait dengan **unsur paksaan, kebohongan dan menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden)**;

158.2. Pasal 1324 KUHPerdara menyatakan ***"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberikan kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat,***

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat". Dengan ketakutan Lisbon Sirait membatalkan janjinya untuk mendanai proyek di Polri, sementara dana Penggugat Rekonvensi telah terkuras dalam menyelesaikan pekerjaan persiapan dan perencanaan, maka dengan terpaksa Penggugat membuat surat pengakuan yang dimintakan oleh Lisbon Sirait, ditambah dengan perbuatan Lisbon Sirait sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 121.18 sampai dengan angka 121.20 diatas;

158.3. Bahwa Lisbon Sirait telah berbohong terhadap Penggugat Rekonvensi, dimana surat pengakuan hutang pertama yang dibuat diawal, menurut Lisbon Sirait hanya formalitas belaka untuk tujuan diperlihatkan kepada Istrinya agar tidak marah. Untuk menunjukkan bahwa seolah-olah sebagai pinjaman Penggugat bukan sebagai Investasi, karena Istri Lisbon Sirait lebih menyukai Investasi di saham, bukan dengan menginvestasikan dana di Perusahaan Penggugat Rekonvensi. Setelah dibuat surat pernyataan hutang pertama dimaksud, namun kemudian menjadi dasar Lisbon Sirait untuk memaksa dibuatkan surat pengakuan hutang baru yang disertai dengan adanya jangka waktu, jaminan dan sanksi, serta melakukan perbuatan hukum dengan mensomasi dan menggugat Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi;

158.4. Bahwa lahirnya surat pengakuan hutang dimaksud, Lisbon Sirait telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dengan kondisi dimana Penggugat Rekonvensi telah dalam posisi tertekan dan ketakutan, bila Lisbon Sirait tidak menepati janjinya untuk mendanai kelanjutan proyek di Polri, sementara dana Penggugat Rekonvensi telah terkuras, maka dengan keadaan tertekan dan terpaksa Penggugat Rekonvensi lebih memilih untuk menuruti desakan Lisbon Sirait untuk membuatkan surat pengakuan hutang;

159. Bahwa Lisbon Sirait telah bersedia untuk menjadi Investor yang mana kewajiban seorang Investor adalah menyediakan modal kerja untuk pendanaan proyek yang dikerjakan Penggugat Rekonvensi melalui CV. Purnama Gemilang, PT. Gorga Mitra Bangunan dan perusahaan yang baru

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



didirikan sebagaimana penjelasan pada angka 121 diatas, yang bila mana ada keuntungan maka Lisbon Sirait akan berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan dan bila mengalami kerugian maka turut bertanggung jawab atas kerugian dimaksud;

160. Bahwa kemudian atas Surat Pengakuan Hutang dimaksud, Lisbon Sirait malah menggunakannya untuk memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan Investasinya, tanpa menghiraukan keadaan Penggugat Rekonvensi yang sedang tertekan dan kesulitan dalam menyelesaikan kerugian yang terjadi terhadap Perusahaan dan juga akibat gagalnya proyek di Kepolisian yang telah menghabiskan biaya yang cukup besar. Bahkan Lisbon Sirait berkali-kali melakukan ancaman untuk datang ke rumah Penggugat Rekonvensi untuk menemui anak dan Istri Penggugat Rekonvensi;
161. Bahwa tidak cukup dengan perbuatan dimaksud, Surat Pengakuan Hutang yang ditujukan kepada Lisbon Sirait kemudian berada ditangan Tergugat Rekonvensi yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Somasi terhadap Penggugat Rekonvensi yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan dilanjutkan kembali dengan Lisbon Sirait sendiri yang langsung melakukan gugatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
162. Surat pengakuan hutang yang dibuat Penggugat Rekonvensi untuk tujuan tertentu yang ditujukan kepada Lisbon Sirait, tidak memiliki dasar hukum untuk dijadikan sebagai dasar menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi. Karena pada prinsipnya **wanprestasi lahir dari suatu perjanjian yang sah**;
163. Bahwa **kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian**. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam [Pasal 1321 KUH Perdata](#) yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

164. Bahwa lahirnya surat pernyataan hutang dimaksud yang kemudian digunakan oleh Lisbon Sirait dan Tergugat Rekonvensi untuk menjadi dasar lahirnya perjanjian hutang piutang, bukanlah atas kehendak yang bebas dari Penggugat Rekonvensi, namun lahir atas desakan, intervensi, bujukan dan unsur kebohongan dari Lisbon Sirait. Sehingga dengan kondisi yang demikian, maka surat pernyataan hutang dimaksud dapat dibatalkan, dan untuk itu **Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dapat memeriksa dan menyatakan dalam putusannya bahwa surat pernyataan hutang yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah batal demi hukum;**
165. Bahwa surat pernyataan hutang yang seyogianya tidak perlu terjadi oleh karena alasan sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, kemudian surat pernyataan hutang dimaksud beserta isi chatting pribadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait yang kemudian diambil dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mensomasi dan menggugat Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
166. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, sama sekali Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah berkomunikasi. Jika kemudian Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan tindakan mensomasi dan menggugat Penggugat Rekonvensi, jelas dan terang tindakan demikian adalah melanggar hukum;
167. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memperoleh dan menggunakan percakapan pribadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait dalam dalil-dalil gugatannya, yang mana percakapan Pribadi dimaksud bukanlah milik Tergugat Rekonvensi, dan percakapan pribadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan memenggal, menterjemahkan chatting pribadi berbahasa batak tersebut dengan menambah dan menyesuaikan artinya sesuai kehendaknya, maka



Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas dan terang adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;

168. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 65 UU Nomor 27 Tahun 2022, yang mana dalam Pasal 65 tersebut disebutkan:

168.1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi (Pasal 65 Ayat 1);

168.2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya (Pasal 65 Ayat 3);

169. Mengambil dan menggunakan isi percakapan pribadi berbahasa batak antara Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait, yang kemudian telah dipenggal, diterjemahkan dan dirubah oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kehendaknya, untuk kemudian Tergugat Rekonvensi gunakan untuk menggugat wanprestasi Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan yang melanggar Pasal 31 Ayat 1 jo. Pasal 31 Ayat 2 Jo. 32 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

170. Mensomasi Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan surat kuasa khusus yang dipalsukan, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 4 diatas, adalah perbuatan yang melanggar hukum;

171. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Tangerang yang Gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi maksudkan agar Tergugat Rekonvensi sadar atas Perbuatannya, namun kemudian Tergugat Rekonvensi justru menggugat balik Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir selama masa persidangan maupun dalam mediasi, dan perbuatan demikian telah sangat jelas dan nyata adalah perbuatan yang tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016;

172. Bahwa perbuatan yang sama melanggar Perma No.1 Tahun 2016, kembali diulang oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi di PN Jakarta Timur melakukan perbuatan wanprestasi dalam register perkara nomor: 416/Pdt.G/2023/PNJkt. Tim, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali hadir baik dalam persidangan maupun dalam Mediasi, kecuali mewakilkan Kuasa Hukumnya.

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Perbuatan demikian adalah perbuatan yang tidak beritikad baik, perbuatan yang tidak patut dan melanggar hukum;

Adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku.

173. Menurut ahli hukum perdata Rutten, bahwa unsur **kesalahan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan**. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan **menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian** yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;
174. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas dan terang telah melakukan kesalahan sebagai berikut:
- 174.1. Melakukan tindakan hukum dengan mengirimkan somasi dan gugatan wanprestasi terhadap orang yang tidak dikenal, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hak hukum untuk melakukan tindakan tersebut, dengan alasan yang telah Penggugat Rekonvensi telah uraikan pada angka 4, angka 76 s.d angka 94 dan angka 117 s.d angka 173 diatas;
- 174.2. Mengambil dan menggunakan percakapan pribadi dan dokumen yang bukan haknya untuk melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yang uraiannya telah Penggugat Rekonvensi sampaikan pada angka 23 sd angka 27, pada angka 43 sd angka 83 dan angka 143 sd angka 173 diatas;
- 174.3. Mensomasi Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan surat kuasa khusus yang dipalsukan, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 4 dan angka 171 diatas;
- 174.4. Mengajukan gugatan wanprestasi, namun tidak pernah menampakkkan dirinya baik dalam persidangan maupun dalam mediasi, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 7 sampai dengan angka 22 diatas,

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Adanya Unsur Kerugian

175. Bahwa dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil dan immateriil
176. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengganggu psikis dan aktivitas Penggugat Rekonvensi dan menghambat kelancaran tugas Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Umum LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ), sebagai Penulis dan Youtuber di Channel TOPAD yang sedang banyak menyelesaikan sengketa informasi publik dan penyelesaian hukum terkait gugatan APIJ kebanyak Badan Publik di Pengadilan, pelaporan ke Polisi dan Kejaksaan, sangat terganggu sejak somasi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di Juni 2022 dengan perkara nomor 698/Pdt.G/2022/PN.Tng di PN Tangerang yang berlangsung sejak Juli 2022 sampai dengan juni 2023, ditambah Gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di PN Jakarta Timur dengan Nomor: 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, yang berlangsung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024;
177. Selain telah mengganggu aktivitas Penggugat Rekonvensi dalam jabatannya selaku Ketua Umum di APIJ, kegiatan Penggugat Rekonvensi dalam mengisi materi Youtube Topad Channel, menulis Opini di beberapa media online telah terhenti yang tentu sangat berdampak dengan terhentinya sumber penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan juga tergerusnya reputasi dari organisasi APIJ, penurunan viewer youtube Topad Channel dan media-media online yang menjadi tempat penampungan opini yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi.
178. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang semuanya telah menguras waktu, tenaga dan pikiran Penggugat Rekonvensi dan menghambat kelancaran tugas Penggugat sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah uraikan pada angka 173 diatas, yang mana atas perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dengan perhitungan kerugian yang disebabkan nya sebagai berikut:
- 178.1. Penggugat Rekonvensi selaku Youtuber dengan Channel TOPAD telah menandatangani dua kontrak dalam pembuatan materi youtube untuk jangka waktu dua tahun yang masing-masing kontraknya

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



terdiri dari Rp. 200.000.00 dan Rp. 100.000.000, dan pembuatan materi tersebut tidak berjalan dengan baik bahkan terhenti oleh karena Penggugat Rekonvensi harus menghadapi somasi dan Perkara terkait gugatan Tergugat Rekonvensi di PN Tangerang dan PN Jakarta Timur;

- 178.2. Kegiatan Penggugat Rekonvensi dalam menulis Opini di Media Online telah terputus, yang mana setiap opini Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh honor sebesar Rp. 1.000.000 per tulisan, yang mana setiap bulannya Penggugat Rekonvensi dapat menghasilkan 5 tulisan. Sejak Juni 2022, Penggugat sudah tidak pernah lagi menerima honor sampai dengan saat ini, bila dihitung Penggugat Rekonvensi telah kehilangan pendapatan dari menulis opini sebesar Rp. 120.000.000 (24 x 5 x Rp. 1.000.000) yang dihitung selama masa Penggugat menyelesaikan perkara-perkara gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 178.3. Pendapatan dari iklan dan pendapatan dari total viewer yang seharusnya Penggugat dapatkan dari Youtube Channel TOPAD telah hilang kesempatannya, oleh karena sejak Juni 2022 menurun sangat drastis. Seharusnya dari pendapatan viewer dan iklan bila produksi materi youtube berjalan lancar, Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh pendapatan minimal Rp. 100.000.000 per tahun, dan sejak menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan penghasilan dari Youtube sebesar Rp. 200.000.000;
- 178.4. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama berperkara di PN Tangerang yang berlangsung selama satu tahun Rp. 75.000.000,- (biaya transportasi pengacara, operasional pengacara dan lainnya, ditambah biaya-biaya Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan perkara Gugatan Tergugat Rekonvensi di PN Jakarta Timur sebesar Rp. 5.000.000, yang bila ditotal maka menjadi sebesar Rp.80.000.000;
- 178.5. Bahwa potensi Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018, yaitu berupa **Piagam Penghargaan dan Premi** sebesar 20/oo (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan

Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dapat dikembalikan kepada Negara, telah terganggu kelancarannya, oleh karena saat ini Penggugat Rekonvensi sedang menyelesaikan puluhan gugatan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) di berbagai peradilan, yaitu di PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Pusat, PTUN Jakarta, pelaporan di Kejaksaan, Pelaporan di KPK, penyelesaian atas pelaporan beberapa Badan Publik Pemerintahan yang sedang berproses di Kepolisian dan penyelesaian puluhan sengketa informasi publik di Komisi Informasi;

178.6. Total keseluruhan kerugian materiil dengan hanya berdasarkan jumlah angka 179.1 sampai dengan angka 179.4 diatas, belum termasuk kerugian materiil pada angka 179.5 diatas, maka kerugian materiil Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 700.000.000;

179. Bahwa atas hal yang Penggugat uraikan pada angka 179.5 diatas, nilai penggunaan anggaran yang sedang dalam proses program kerja dari APIJ dari berbagai Badan Publik Pemerintahan adalah sejumlah Rp. 373 Triliun. Bila dengan proses sengketa informasi yang sedang berproses, pelaporan ke APH yang sedang berproses dan pada akhirnya nanti dapat dibuktikan bahwa ada penyimpangan dan korupsi, maka APIJ akan memperoleh premi sebesar dua permil, yang hasilnya adalah Rp. 7,460,000,000,000, namun sesuai dengan bunyi Pasal 17, premi yang dibayarkan adalah maksimal Rp. 200.000.000,-;

180. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, dengan menjumlahkan uraian angka 179.6 dengan uraian angka 180, maka kerugian materiil Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 900.000.000,-;

181. Bahwa selain kerugian materiil diatas, Tergugat Rekonvensi juga telah merugikan Penggugat Rekonvensi dari segi immateriil dimana waktu, tenaga, psikis dan nama baik Parluhutan Simanjuntak SE. Ak, M.Ak, SH, CA. CMA., dimana waktu Penggugat Rekonvensi yang seharusnya untuk mengembangkan LSM Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ), selaku Penggugat Rekonvensi menduduki Ketua Umum dalam organisasi dimaksud, menulis dan mengembangkan youtube channel Topad;

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



182. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, juga telah mengganggu kenyamanan dari Keluarga Penggugat Rekonvensi, terlebih dua anak Penggugat Rekonvensi yang telah menyandang Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, turut terbuang waktunya untuk mencermati gugatan wanprestasi dari Tergugat Rekonvensi. Demikian Istri Penggugat Rekonvensi, yang bernama Bertha Elvy Napitupulu, SE.Ak, M.Ak, CA, Asean CPA, GRCE selaku Pembicara, Dosen dan Pengurus IAI juga turut terganggu kenyamanannya atas somasi dan gugatan wanprestasi yang dilayangkan Tergugat Rekonvensi secara berulang-ulang ke rumah pribadi milik Penggugat Rekonvensi;

183. Kerugian Immateriil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang diantaranya mengganggu kenyamanan anak dan keluarga Penggugat Rekonvensi, mengganggu kenyamanan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan program APIJ, memperlambat dan menghambat berjalannya program APIJ, mengganggu aktivitas Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kegaitannya selaku youtuber channel Topad, penulis dan kegiatan sosial lainnya, dan jika ditaksir dengan jumlah uang kerugian imateriil Pengugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.

Adanya unsur hubungan causalitas antara perbuatan dengan kerugian

184. Bahwa dengan uraian Penggugat Rekonvensi diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi yang masing-masing besarnya sudah pula Penggugat Rekonvensi uraikan diatas secara rinci;

185. Bahwa bersesuaian dengan **Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** "*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*", maka dengan demikian mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi dengan jumlah kerugian materiil yang Penggugat telah uraikan diatas;

186. Bahwa melihat itikad yang kurang baik dari Tergugat Rekonvensi, agar putusan ini nantinya tidak hampa bila nantinya yang terhormat Ketua

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan ini, mohon kiranya agar meletakkan sita jaminan terhadap asset tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan bangunan, rumah kediaman yang dihuni oleh Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di **Jln. Emerald Selatan II No. 20 Phg, Rt/Rw 001/006, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten. Tangerang. Provinsi Banten**, yang batas-batas atas tanah dan bangunan tersebut akan Penggugat susulkan kemudian;

187. Demikian Posita Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan, bila kurang sempurna adanya, Penggugat Rekonvensi bermohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk menyempurnakannya, sebagai amanah dari Kaidah Yurisprudensi MA No.1043 K/Sip/1971 dan Pasal 178 H.I.R;

Petitum:

Dengan dasar uraian kronologis, alasan-alasan dan dasar hukum diatas, mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat memeriksa dan mengadili Tergugat Rekonvensi dengan memberi putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 900.000.000 untuk dapat dibayar tunai seketika paling lambat 8 hari sejak putusan dibacakan di muka persidangan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000, untuk dapat dibayar tunai seketika paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan di muka persidangan.
5. Mengabulkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berupa asset tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi, yaitu: Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan di **Jln. Emerald Selatan II No. 20 Phg, Rt/Rw 001/006, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten. Tangerang. Provinsi Banten**, yang batas-batas atas tanah dan bangunan tersebut akan Penggugat susulkan kemudian.

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 1 (satu) kali yang diumumkan melalui media online kompas.com dan detik.com.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat selanjutnya mengajukan Repliknya tertanggal 28 Agustus 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat selanjutnya juga mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2024 ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan **NIK 3603281408610003 atas nama POSMAN SIRAIT**, diberi tanda bukti P-1 yang telah dinazegelen; **Copy dari Copy**
2. **Fotocopi** Surat Somasi tertanggal 06 Juni 2024 dari Kantor hukum Depris Rolan Sirait, SH., SIP & REKAN kepada Parluhutan Simanjuntak, diberi tanda bukti P-2 yang telah dinazegelen; **Copy dari Asli**
3. **Fotocopi** Hasil cetak foto slip permohonan kiriman uang (*transfer*) Bank INA tertanggal 30 Oktober 2019 puku 11.55 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat kepada CV. Purnama Gemilan yang diketahui adalah milik Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli aplikasi (slip) transfer Bank Mandiri ke Rekening BRI Nomor **034501000913302** atas nama CV. Purnama Gemilang diterima oleh Parluhutan Simanjuntak sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



5. **Fotocopi** Lembar cetak rekeneing koran Bank Mandiri dengan nomor rekening **1760000860435** atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5 ;
6. **Fotocopi Surat Pengakuan Hutang** Parluhutan Simanjuntak pada tanggal 11 November 2020, diberi tanda bukti P-6 ;
7. **Fotocopi Surat Pengakuan Hutang** Parluhutan Simanjuntak pada tanggal 11 february 2021, diberi tanda bukti P-7 ;
8. **Fotocopi** Transkrip Terjemahan Percakapan Whatsaap Dari Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia, Oleh Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara dan Screnshoot Chattingan Adik Penggugat dengan Tergugat. diberi tanda bukti P-8 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1,P-3,P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. SAKSI LISBON SIRAIT :

- Bahwa yang meminjamkan uang kepada Tergugat adalah kakak kandung saksi bernama Posman Sirait ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Tergugat tetapi sudah lunas ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 saksi sudah pernah dan sudah melunasi sebagian ;
- Bahwa Tergugat ada membuat Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 11 Februari 2021 apabila tidak dapat memnuhi janji siap menyerahkan asset perusahaan ataupun pribadi untuk dijual ;
- Bahwa melalui Kuasa Penggugat pernah mengirimkan Somasi tertanggal 06 Juni 2024 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Octavia Sirait adalah anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuatkan Akta di Notaris saksi mengenai Investasi dan murni pinjaman ;

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Hutang yang dibuatkan Tergugat adalah untuk kepada Lisbon Sirat ;
- Bahwa Tergugat yang menyatakan meminjam dan mengembalikan dalam tempo 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa ada Chattingan yang didapat Kuasa Penggugat dari Handa Phone saksi yang berkaitan dengan Hutang Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan Investasi namun saksi tidak mau karena saksi sebagai PNS ;
- Bahwa pinjaman Tergugat seluruhnya sejumlah Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan dalam tempo 3 (tiga) bulan dan dengan imbalan bunga sebesar 5 % ;
- Bahwa penggugat telah mentransfer langsung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama melalui Bank Mandiri atas CV.Purnama Gemilang pada tanggal 4 juli 2019 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua melalui Bank INA atas nama CV.Purnama Gemilang pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada abang saksi bahwa nanti abang dapat keuntungan karena Tergugat adalah seorang kontraktor di pemerintahan ;
- Bahwa tidak ada membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dari awal tidak ada perjanjian hanya modal kepercayaan aja karena sudah kenal lama dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Panggilan pemeriksaan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) dugaan penyimpangan yang bersumber dari dugaan

Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intervensi Penggugat terhadap Peradilan dalam penyelesaian Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2022/PN. Tng, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Surat tindak lanjut pengaduan atas dugaan adanya intervensi terhadap Penanganan Perkara Nomor 698/Pdt.G/2022/PN.Tng oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung , diberi tanda bukti T-2 ;
 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim yang memutuskan Penggugat (Posman Sirait) tidak berikat baik,diberi tanda bukti T-3 ;
 4. Surat Pengaduan terhadap Posman Sirait atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Kepada Polda Metro Jaya, diberi tanda bukti T-4 ;
 5. Surat Pengaduan ke Polda Metro Jaya atas dugaan Tindak Pidana melanggar Undang-Undang ITE, diberi tanda bukti T-4 ;
 6. Scan asli Salinan putusan lainnya, selain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Tim yang memutuskan (Posman Sirait) tidak berikat baik (Bukti T-3) berikut adalah putusan,gugatan dan somasi berulang-ulang tersebut, diberi tanda bukti T-6 ;
 7. Printout dari Screenshot chat WA Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Lisbon Sirait (Adi Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dan pihak Notaris dalam melakukan pengurusan akta terkait intervensi Lisbon Sirait dalam Perusahaan yang dikelola pelh Tergugat/Penggugat , termasuk dokumen asli yang disebutkan dan terlampir dalam percakapan WA, diberi tanda bukti T-7 ;
 8. Screenshot Chat antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, diberi tanda bukti T-8 ;
 9. Screenshot Chat antara Tergugat dengan Lisbon Sirait, diberi tanda bukti T-9 ;
 10. Print out dari Screen shot chat WA Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-10 ;
 11. Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Tergugat terhadap Lisbon Sirait (Adik Tergugat), diberi tanda bukti T-11 ;
 12. Rekening Koran BRI bulan Juni 2019, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Slip transfer Bank BRI pada tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Screenshot DP dan Nomor HP 081295441130 milik Posman Sirait, diberi tanda bukti T-15 ;
15. Klarifikasi Surat Somasi, diberi tanda bukti T-16 ;
16. Bukti kirim Surat Somasi Via TIKI pada TANGGAL 1 Desember 2022, diberi tanda bukti T-17 ;
17. Somasi tanggal 1 desember 2022, diberi tanda bukti T-18 ;
18. Bukti kirim Via WA Surat Somasi dan Lacak Kiriman Sistin TIKI, diberi tanda bukti T-19 ;
19. Surat Perjanjian Kerja Tahun 2022-2023 dengan Model Kont Youtube, diberi tanda bukti T-20 ;
20. Kwitansi Pembayaran model Youtube, diberi tanda bukti T-21 ;
21. Surat Perjanjian Kerja Tahun 2021-2022 dengan Model Kont Youtube, diberi tanda bukti T-22 ;
22. Kwitansi Pembayaran Model Youtube untuk kontrak 2021-2022, diberi tanda bukti T-23 ;
23. Peringatan dari Syahban Siregar, SH Partner, diberi tanda bukti T-24 ;
24. Penggalan Gambar Youtube Topad Channel, diberi tanda bukti T-25 ;
25. Analisis Grafik Viewer/Penonton, diberi tanda bukti T-26 ;
26. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-00015118.AH.01.08 Tahun 2022, diberi tanda bukti T-27 ;
27. Program Kerja APIJ terkait pelaporan dari pelaksanaan tender di beberapa kementerian, diberi tanda bukti T-28 ;
28. Buku Kumpulan Potongan Opini Parluhutan Simanjuntak di Berbagai Media, diberi tanda bukti T-29 ;

bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-15, berupa print out dan T-11, T-25, T-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1 CEK ENI KOMALA SARI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai rekan kerja ;
- Bahwa saksi kenal Lisbon Sirait ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, hubungan Penggugat dengan Lisbon adalah kaka beradik ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ada dana dari Posman Sirait ;
- Bahwa dana-dana yang ditranfer adalah untuk modal kerja ;
- Bahwa setahu saksi dana lain yang masuk selain Posman Sirait dan Lisbon Sirait, dari staf Lisbon Sirait ada 2 orang dan juga dari Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal bahwa Elisabet Sirait adalah anak dari Lisbon Sirait dan ponakan dari Posman Sirait ;
- Bahwa Elisabet Sirait bekerja sebagai finance dan Accounting ;
- Bahwa atasan Elisabet Sirait adalah Lidia dan saksi juga ;
- Bahwa suami Lidia bekerja di Departemen Keuangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lidia bekerja dibagian mana namun setahu saksi di Departemen Keuangan ;
- Bahwa pernah dibuatkan Akta Notaris terkait Investasi namun tidak jadi ;
- Bahwa Lisbon Sirait tidak jadi menguruskan Akta Notaris karena Lisbon Sirait adalah Pejabat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang chatting karena diperlihatkan Tergugat ;
- Bahwa Elisabet akan dijadikan Komisaris diperusahan PT. Pembangunan Rakyat Nusantara dan Investasi 35 % ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mau penandatanganan Akta tersebut Elisabet Sirait sudah datang namun tidak mau masuk ke kantor dan saksi Natali melaporkan kepada Tergugat bahwa Elisabet

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau masuk untuk menndatangani dan selanjutnya Tergugat menghubungi via Whaatshap Pak Lisbon Sirait dan Lisbon Sirait mengatakan biar Notarisnya saja ke Elisabet namun yang telah ditunggu sampai jam 05 sore namun juga tidak datang ke kantor ;

- Bahwa dana sejumlah Rp, 450 juta untuk proyek KPK, pembuatan jalan, untuk proyek BPKP, Luar Negeri dan seluruhnya ada 26 proyek dan kita hanya mengikuti tender dan tahun 2019 proyek Kepolisian ;
- Bahwa Tergugat pernah mengontak pak Lisbon Sirait apakah sudah ada anggaran untuk proyek gedung Polda Sumatera Barat ;
- Bahwa di Polda Sumatera Barat Padang sudah ada anggaran kerudung, sepatu dan seragam dan sudah ada anggarannya dan untuk renovasi gedung juga sudah ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Komang yang menjadi perantara dengan pejabat2 terkait di kepolisian ;
- Bahwa yang sudah dikerjakan Komang baru secara entertainment di kepolisian berupa menginap, tiket pesawat garuda, CD kunjungan ke Padang untuk konsultasi dengan pejabat disana ;
- Pak Komang menjadi Perantara dengan kepolisian dan pak Komang juga sudah berkomunikasi dengan pak Lisbon dari kantor lewat WA dan ada saksi pada saat itu ;
- Bahwa yang berangkat ke Padang ada Tim Teknis, Desainer dan saksi naik Garuda dan Hotelnya pun Bintang Lima di Padang ;
- Bahwa Tergugat sudah mengecek anggaran dan Pak Lisbon telah memasukkan dana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli mobil operasional pak Komang ;
- Bahwa Tergugat menyuruh saksi untuk membuatkan Surat Pernyataan Utang dan ini Tergugat menghubungi saksi lewat Whaatshap dan pak Lisbon memberikan drafnya ;
- Bahwa ada 2 Surat Pernyataan Utang;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap proyek adalah Tergugat dan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran atas arahan pak Lisbon dan tidak ada arahan dari pak Posman ;

Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan dan pembayaran atas arahan pak Lisbon Sirait
- Bahwa saksi pernah melihat ada 480 juta pembayaran keuntungan investasi ke pak Posman Sirait ;
- Bahwa biaya yang sudah terkait proyek sudah saksi buat laporan proyek di Polda awalnta 5 Milyar dan untuk Banggar 3 Milyar dan Entertaiman 2 Milyar dan kira-kira seluruhnya 12 Milyar dan sudah dilaporkan ke pak Lisbon Sirait ;
- Bhowa setelah dibuatkan Surat Pernyataan Utang dan Pak Lisbon masih ada mentranfer uang ke Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk membeli mobil operasional pak Komang ;
- Bahwa proyek di Polda dimulai tahun Agustus 2020 dan juga sudah mulai dengan komunikasi dengan pak Komang di Banten ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditranfer Pak Posman sekita bulan Juli 2019 dan 1 Milyar sekitar bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah melakukan pengembalian sebesar Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akan dituangkan di Akta Perjanjian Investasi dan Akta Perjanjian tersebut tidak jadi ;
- Bahwa akan dibuatkan Akta PT.Pembangunan Rakyat Nusantara atas nama Elisabet Sirait namun tidak ada tetapi sudah didaftarkan ;
- Bahwa PT-PT yang bekerjasama dengan Tergugat adalah
 - PT Gorga Mitra Bangunan ;
 - PT. Rakyat Pembangunan Nusantara ;
 - PT Busana Nusantara
 - Alisiansi Peduli Indonesia Jaya
 - PT.Indonesia Nusantara Jaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan hutang dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut ;
- Bahwa saksi bukti chattingan Tergugat dengan dalam bahasa batak , jadi saya tidak mengerti ;

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa masing masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum

1. Bahwa dalam gugatannya, ada tertulis "*Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 untuk kepentingan hukum atas nama: POSMAN SIRAIT, NIK: 3603281408610003...dst;*
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh foto copy Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kantor Hukum Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP, beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6.5 No. 9, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang mana foto copy surat kuasa khusus tersebut Tergugat dapatkan dari lampiran surat Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 tersebut, berdasarkan foto copy yang ada pada Tergugat adalah terindikasi palsu, dengan dasar sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menerima somasi dan gugatan wanprestasi dengan perkara yang sama pada Perkara Nomor:

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698/Pdt.G/2022/PN Tng dari kuasa hukum yang sama, yaitu Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP, yang mana dengan membubuhkan tandatangan demikian:



- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 tersebut, yang ditandatangani oleh advokat Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP dengan rekannya, membubuhkan tandatangan demikian:



- Bahwa kemudian Tergugat memperoleh copy gugatan wanprestasi dari Penggugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di PN Jakarta Timur dengan perkara perdata nomor: 322/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, yang dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, oleh kantor hukum yang sama, dan tandatangan yang terlihat pada gugatan wanprestasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa dengan fakta tersebut diatas, sangat jelas dan nyata dimana tanda tangan pada somasi dan gugatan perkara a quo dari Penggugat ini terindikasi dipalsukan yang berakibat selain cacat hukum, dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.
 - Bahwa atas hal yang penggugat uraikan pada angka 4.4 diatas, Tergugat telah melakukan tindakan hukum dengan membuat pelaporan ke Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dengan sangkaan **Pasal 263 ayat (1) KUHP**.
4. Bahwa dengan fakta sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 4 diatas, sangat jelas dan nyata dimana Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam mengajukan somasi dan gugatan ini, cacat hukum dan terindikasi palsu, dan oleh karena Surat Kuasa Khusus yang bertentangan dengan hukum tersebut, mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan yang demikian atau setidaknya tidak menerima gugatan dimaksud.
5. Bahwa dalam gugatannya, selain mengajukan somasi dan gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terindikasi palsu, Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum Depri Rolan Sirait, S.H., S.IP tertanggal 30 Mei 2024 dimaksud, juga mengandung cacat formil lainnya, dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, yang foto copynya ada pada Tergugat, tidak ditemukan adanya kuasa untuk mengajukan gugatan waprestasi.
 2. Bahwa pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024, Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 dimaksud, dengan alasan ada di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



3. Pada persidangan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, yang hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga Tergugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memastikan keabsahan Surat Kuasa Khusus dimaksud, walaupun kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus per tanggal 30 Mei 2024 telah diregister di PN Jakarta Timur pada tanggal 10 Juli 2024.

2. Penggugat Tidak Beritikad Baik

1. Berdasarkan bunyi Perma 1/2016 berikut ini:

1. Pasal 6 (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".
2. Pasa 6 (3) "Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah";
3. Dapat dinyatakan tidak beritikad baik:
 - 3.1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf a).
 - 3.2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf b).
 - 3.3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah (Pasal 7 (2) huruf c).

2. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan tindakan hukum yang sangat mengganggu kenyamanan Tergugat yaitu:

- 2.1. Mengirim somasi kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, yang menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan meminta Tergugat untuk segera melakukan pembayaran dengan ancaman menyita rumah dan bangunan kantor serta rumah tinggal pribadi milik Tergugat;
- 2.2. Atas perbuatan tersebut, pada bulan Juni 2022, Tergugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Tangerang dengan Gugatan Nomor: 698/Pdt.G/2022/PN Tng., **namun Penggugat tidak pernah menampakkan diri pada persidangan maupun dalam acara Mediasi;**

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



2.3. Kemudian pada bulan Agustus 2023, Penggugat kembali mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di PN Jakarta Timur dengan Perkara Nomor: 416/Pdt.G/2023/PNJkt.Tim, namun **Penggugat juga tidak pernah menampakkan diri selama persidangan maupun saat Mediasi;**

3. Bahwa kemudian dengan perkara a quo ini, Penggugat kembali mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, namun pada persidangan pertama, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum, tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di PN Negeri Jakarta Timur;

4. Kemudian pada sidang kedua, Penggugat tidak hadir, sehingga Tergugat kesulitan untuk memastikan keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukumnya, demikian dengan keinginan Tergugat untuk memastikan identitas Penggugat;

5. Dengan dasar hukum dan uraian peristiwa sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 7 sampai dengan angka 10 diatas, sangat nyata dan berdasar hukum bahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik, oleh karena itu **mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis perkara a quo menolak gugatan yang demikian atau setidaknya tidak menerima gugatan dimaksud.**

3. Menyimpangi Prosedur Mediasi

1. Sebagaimana bunyi beberapa ketentuan pada Perma 1/2016 berikut:

187.1. Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016 yang menyatakan Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”;

187.2. Kemudian Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator”;

187.3. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo, sesuai tata cara peradilan pada sidang pertama menyatakan agar dilakukan mediasi dan disetujui oleh kedua belah pihak;

2. Pasal 11 Ayat (1) Perma 1/2008 terkait Batas Waktu Pemilihan Mediator yang bunyinya “Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, **hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari**

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim”;

3. Namun faktanya, **pada sidang pertama, Penggugat memaksakan agar mediasi dilakukan pada hari itu juga**, dengan alasan telah berkoordinasi dengan Panitera Pengganti, yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim. Namun kemudian setelah Tergugat ke Ruang Mediasi, mendaftar kepada administrasi di bagian Mediasi, bagian administrasi mediasi menyatakan bahwa Mediator yang katanya sudah ditunjuk tidak berada di tempat mediasi;
4. Atas desakan Penggugat yang katanya sudah berkoordinasi dengan Panitera Pengganti perkara a quo, Penggugat memaksakan bahwa mediasi harus dilakukan pada hari tersebut dan Tergugat diminta untuk menunggu;
5. Bahwa oleh karena waktu sudah menjelang pukul 12, dimana Penggugat memiliki agenda berikutnya untuk menghadiri persidangan di PN Jakarta Utara, Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2024/Jkt.Utr terkait gugatan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) terhadap beberapa Badan Publik, kemudian Tergugat kembali mempertanyakan keberadaan mediator yang dimaksud, namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan agar menunggu Panitera Pengganti datang ke ruang tunggu mediasi dimaksud;
6. Kemudian setelah menunggu, salah satu Anggota Majelis Hakim perkara a quo datang menghampiri para pihak di tempat mediasi, dan setelah ada perdebatan antara Tergugat dengan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara a quo dimaksud, dimana Tergugat harus menghadiri sidang di PN Jakarta Utara dengan memperlihatkan buktinya, maka permohonan Tergugat untuk meninggalkan mediasi untuk segera menuju PN Jakarta Utara diperkenankan oleh Anggota Hakim Majelis tersebut;
7. Bahwa dengan hal yang Tergugat uraikan pada angka 12 sampai dengan angka 17 diatas, perbuatan **Penggugat telah melanggar Undang-Undang, selain melanggar ketentuan Mediasi, patut diduga Penggugat melakukan upaya intervensi terhadap Peradilan;**
8. Selanjutnya, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 Ayat Pasal 2 huruf d Perma 1/2016, **dinyatakan tidak beritikad** “menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi **tidak mengajukan** dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain”;
9. Dalam mediasi pertama pada tanggal 25 Juli 2024, atas permintaan Mediator agar Penggugat mengajukan proposal perdamaian secara tertulis, namun **Penggugat menolak untuk membuat proposal perdamaian dimaksud,**

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat tidak akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kemauan Penggugat;

10. Bahwa atas uraian Tergugat tersebut diatas, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dasar surat kuasa yang bertentangan dengan hukum dan dengan itikad yang tidak baik, memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat dimaksud, atau setidaknya tidak menerima gugatan yang demikian.

11. Bahwa dugaan upaya intervensi terhadap Peradilan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 14 sampai dengan 18 diatas, sangat beralasan berdasarkan persidangan di PN Tangerang dengan perkara yang sama nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, yang atas perkara tersebut telah pula ada indikasi intervensi dan atas dugaan adanya intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan pelaporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Melalui Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) dengan surat Nomor: Adil.666.2/SP/NGO-APIJ/II/2023, mengajukan surat pengaduan yang ditujukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 94/PH/LM.02/04/2023, perihal permintaan kelengkapan data.
3. Surat Panggilan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 2239/PIM/LM.04.01/09/2023 terhadap Tergugat perihal memberi keterangan atas laporan Tergugat
4. Informasi Perkembangan Penanganan Laporan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 131/IP/LM.01/VII/2023.
5. Tanda terima pengaduan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2023.
6. Bahwa kemudian terjadi Penggantian Ketua Majelis Hakim Perkara nomor: 698/Pdt.P/2022/PN.Tng, karena Ketua Majelis Hakim tersebut dipindahkan.

4. Error in Persona (Salah Pihak).

1. Bahwa dalam gugatannya, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, atau dalil yang menyatakan Penggugat pernah berkomunikasi,

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



berhubungan atau bertemu dengan Tergugat. Demikian halnya, tidak satupun juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah ada perikatan atau pernah membuat suatu perjanjian;

2. Bahwa dengan fakta tersebut, secara tidak langsung menjadi bukti dimana Penggugat mengakui bahwa sebenar-benarnya, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, tidak mengenal Tergugat, tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyamarkan seolah-olah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pada dalil gugatan angka 3 yang bunyinya ***"Bahwa akhir tahun 2018 Tergugat pernah memohon kepada Lisbon Sirait sebagai Adik Penggugat.....dst.*** Terlepas dari kebenaran arti kata yang diterjemahkan oleh Penggugat dengan mengambil dan menggunakan percakapan pribadi berbahasa batak antara Tergugat dengan Lisbon Sirait tersebut, namun dari satu sisi dalil tersebut justru memunculkan makna bahwa secara implisit merupakan pengakuan Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Tergugat. Pengakuan dalam hukum adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karena hal tersebut semakin memperkuat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;
4. Bahwa bila dalil Penggugat yang menyatakan ada transfer dari Penggugat ke rekening CV. Purnama Gemilang milik Tergugat, sedangkan Penggugat mengakui tidak mengenal Tergugat dan hubungan Tergugat adalah terhadap Lisbon Sirait, maka bila Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, maka gugatan demikian sangat jelas dan nyata adalah gugatan yang salah orang atau gugatan yang salah pihak;
5. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jangankan adanya kesepakatan atau perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, sedangkan kenalpun tidak, tidak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi dan tidak memiliki hubungan hukum, layaklah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan seperti demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).i

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



5. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan kabur (Obscuur Libel);
2. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdata, sebagai dasar hukum wanprestasi, menyatakan. "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau **berdasarkan kekuatan dari perikatan** sendiri, yaitu bila **perikatan** ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";
3. Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa **perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang**;
4. Kemudian definisi atau arti persetujuan dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu **persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih**;
5. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi adalah dengan dasar adanya suatu perikatan, sedangkan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada sama sekali perikatan, jangankan adanya perikatan, antara Tergugat dengan Penggugat saja tidak saling kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi;
6. Bahwa dengan fakta tersebut, demikian juga dengan pengakuan Penggugat yang secara implisit dalam dalil-dalil gugatannya, yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat, tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah melahirkan suatu perikatan atau tidak pernah membuat perjanjian, karena memang senyata-nyatanya adalah demikianlah adanya, maka bila kemudian Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hak hukum untuk melakukan hal tersebut;
7. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut perihal *Exceptio Obscuur Libellium* (Gugatan Kabur), yang mana dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, layaklah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan seperti demikian**

Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sebagaimana uraian dan pertimbangan dibawah ini ;

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum.

Menimbang bahwa surat Kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Sedangkan Syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya syarat pokok saja, berbentuk tertulis atau akta ;

Menimbang bahwa dalam praktek penilaian keabsahan surat kuasa khusus Khusus di persidangan, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang bahwa mencermati surat kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 30 Mei 2024 Majelis Hakim menilai telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam SEMA tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana tanggapan Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 tersebut terindikasi palsu, maka Majelis Hakim hakim berpendapat sebagaimana uraian dan pertimbangan dibawah ini :

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2024 tersebut tanda tanganya palsu adalah merupakan kewenangan yang masuk dalam ruang lingkup Hakim Pidana, tindak pidana pemalsuan

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



surat telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. sehingga selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanda tangan dalam surat kuasa tersebut palsu, maka haruslah dianggap benar adanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

2. Tentang Penggugat Tidak Beritikad Baik.

Menimbang bahwa yang dapat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi adalah Mediator. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 22 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyebutkan bahwa Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim ;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2), Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Menimbang bahwa setelah adanya laporan mediator yang menyatakan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi, maka kemudian Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil bukan disebabkan karena Penggugat tidak beritikad baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

3. Tentang Menyimpangi Prosedur Mediasi.

Menimbang bahwa mencermati materi eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang adanya penyimpangan, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bukanlah Materi eksepsi sebagaimana yang ditentukan ketentuan perundang undangan. Materi Eksepsi sesungguhnya adalah bertujuan dihentikannya pemeriksaan

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



sebelum memasuki pokok perkara karena adanya cacat formalitas gugatan, materi eksepsi Tergugat tentang adanya dugaan penyimpangan tersebut merupakan hal yang menyangkut pembuktian. ;

Menimbang bahwa tentang adanya dugaan Penggugat telah melanggar Undang-Undang, selain melanggar ketentuan Mediasi, patut diduga Penggugat melakukan upaya intervensi terhadap Peradilan. Bahwa sesungguhnya adalah merupakan Hak Tergugat untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Namun demikian meskipun laporan merupakan hak, Pelapor juga memiliki kewajiban untuk membuktikan atau menyampaikan bukti tentang kebenaran laporannya tersebut, sehingga tidak menjadi fitnah ;

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat tidak bersifat eksepsional, akan tetapi menyangkut masalah masalah pembuktian yang diluar materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan sepatutnya haruslah ditolak ;

4. Tentang salah Pihak (*Error in Persona*).

Menimbang bahwa *Error in Persona* terjadi apabila gugatan Penggugat cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat ;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dilanggar berhak mengajukan gugatan. Kemudian tentang siapa saja yang harus di gugat sebagaimana kaidah hukum acara yang berlaku menggariskan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. namun demikian dalam suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan masalah yang disengketakan ;

Menimbang bahwa sebagaimana materi eksepsi yang disampaikan Tergugat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, tidak mengenal Tergugat, tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun ;

Menimbang bahwa menanggapi hal tersebut Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tidak membantah, atau berusaha menunjukan peristiwa peristiwa yang melemahkan atau ketidakbenaran atas jawaban Tergugat



tersebut. Dengan demikian sesuatu yang diakui atau tidak dibantah haruslah dianggap benar adanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada akhir tahun 2018 Tergugat pernah memohon kepada Lisbon Sirait sebagai Adik Penggugat untuk meminjamkan uang kepada Tergugat.....dst. Hal ini semakin menegaskan keadaan sebenarnya bahwa memang benar Tergugat tidak mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi ataupun membuat perjanjian dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menunjukan adanya hubungan hukum Penggugat mendalilkan telah beberapa kali melakukan transfer atas arahan Lisbon Sirat sebagai perantara ke rekening CV.Purnama Gumilang bukan ke Penggugat (surat bukti P-3, P-4 dan P-5) ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bukti adanya transfer saja tidak serta merta membuktikan adanya hubungan hutang piutang antara penggugat dan Tergugat tanpa dukungan bukti lainnya. Kemudian seandainya benar transfer tersebut atas arahan Lisbon sirait, kepada Tergugat secara pribadi bukan atas nama perusahaan, maka seyogyanya transfer ditujukan kepada rekening Tergugat secara Pribadi bukan ke CV.Purnama Gumilang ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan surat pengakuan hutang (vide : Bukti P-6, P- 7 dan T- 11) ;

Menimbang bahwa bukti surat pengakuan hutang kepada Lisbon Sirait yang dibuat Tergugat tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum hubungan hutang piutang dengan Lisbon Sirait bukan dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa suatu gugatan harus dilandasi hubungan dan kepentingan hukum yang jelas, hal ini sesuai dengan kaidah Hukum dimana sesuai asas-asas Hukum Acara perdata yang berlaku, dimana pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari *posita* dan *petitum* surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986.) ;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas, selain tidak ternyata adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum yang dimaksud atau setidaknya kabur, melihat fakta hukum sebenarnya menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup erat antara Penggugat dan Tergugat serta pihak lain yakni Lisbon Sirait. Bahwa pada kenyataannya sejak awal Tergugat hanya mengenal Lisbon Sirait, bekerjasama dengan Lisbon Sirait, transfer atas kemauan dan arahan Lisbon Sirait, begitu juga dengan surat Pengakuan hutang Tergugat hanya kepada Lisbon Sirait. oleh karena itu menurut majelis Hakim berpendapat urgensi keterlibatan Lisbon Sirait dalam perkara ini sangat penting selain memiliki hubungan langsung, juga untuk membuktikan asal kepemilikan uang yang ditransfer kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum acara dimana Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum (*vide* : yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan tidak tidak diikuti sertakanya pihak lain yakni Lisbon Sirait dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Tentang *Error in Persona* beralasan menurut hukum, maka materi eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lagi ;

Dalam pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONPENSİ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa seluruh pertimbangan yang telah diuraikan dalam Gugatan Konpensi haruslah pula dianggap menjadi pertimbangan dalam Gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang oleh bahwa terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Rekonsensi bersifat *assesoir* yang melekat pada Gugatan Konpensi, maka dengan tidak dapat diterimanya Gugatan Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi, maka dengan sendirinya gugatan Rekonsensi yang diajukan penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR. serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp222.500,00.- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Abdul Ropik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. dan Said Husein, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anita Sihombing, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 28.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 30.000,-
6. Lainnya	Rp. 24.500,-
Jumlah	Rp. 222.500,-

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 98 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM